



Universitas Indonesia

**PENELANTARAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

MUHAMMAD RAHADIAN SYARIF

0504230963

**Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Program
Kekhususan I (Hukum
Keperdataan) Depok
Juli 2009**



Universitas Indonesia

**PENELANTARAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD RAHADIAN SYARIF

0504230963

**Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Program
Kekhususan I (Hukum
Keperdataan) Depok
Juli 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Muhammad Rahadian Syarif

NPM : 0504230963

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Rahadian Syarif
NPM : 0504230963
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Islam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Farida Prihatini, S.H., M.H., CN. (.....)
Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penuh hikmat. Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selama perjalanan dalam menempuh kuliah, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kesalahan yang saya lakukan. Dan tentu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah banyak berjasa selama kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, antara lain:

1. Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. yang telah memberikan ide-ide dalam penulisan dan telah membina saya dalam merealisasikan penulisan skripsi ini, memberikan bahan-bahan referensi, dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., CN. atas kesediaanya menjadi Pembimbing II dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya. Memberikan masukan-masukan, mengoreksi tiap-tiap kesalahan dan memberikan bahan-bahan untuk melengkapi skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nurul Elmiyah S.H, M.H Sebagai Pembimbing Akademik saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, telah banyak berjasa dalam membimbing saya sejak awal hingga akhir semester.
4. Daddy dan Mommy saya H. Hasan Alatas (Alm) dan Nurhayati Ali Assegaf yang telah membesarkan selama ini, terutama kepada Mommy yang telah membesarkan saya seorang diri sejak saya berumur 10 (sepuluh) tahun hingga detik ini. Yang tidak pernah berhenti dalam

memanjatkan doa dan memberi dukungan, baik dukungan moril maupun materil.

5. Kakak-kakak dan adik-adikku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Dina kakak saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungannya serta membantu menerjemahkan Inggris ke Indonesia pada skripsi saya, Rifki kaka ipar saya yang telah memberikan dukungan dan doa, Vina yang telah membantu menerjemahkan Inggris ke Indonesia dan meminjamkan mobilnya disaat mobil saya masuk bengkel serta memberikan dukungan dan doanya, dan Habib yang telah menemani saya bergadang untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan dukungan serta doanya. Saudara-saudara saya yang tidak hentinya memberikan dukungan dan mendoakan untuk kelulusan saya.
6. Teman-teman saya, kepada gughi atas kontribusinya dengan memberikan ide topik, bahan-bahan skripsi dan menemani dalam penulisan skripsi ini, Heru yang telah membantu memberikan surat putusan Pengadilan Agama, Mita dan Sukma yang telah memberikan dukungan dan doa, teman-teman seperjuangan Amie, Tina, Roy, Echa dan Hendy. Serta kepada teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lain, baik teman-teman dari satu angkatan maupun angkatan lainnya.

Semoga Allah swt akan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah sabar dalam membantu saya untuk merealisasikan skripsi dan menyelesaikan kuliah ini. Dan saya berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Hormat Saya

(Muhammad Rahadian Syarif)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahadian Syarif

NPM : 0504230963

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Islam

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Juli 2009

Yang menyatakan

(Muhammad Rahadian Syarif)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rahadian Syarif
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Islam

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantara ekonomi. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada dua pokok permasalahan antara lain, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya KDRT dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU KDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa diberlakukan suatu aturan yang dapat mendukung Hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan UU KDRT sebagai bahan pertimbangannya.

Kata Kunci:

Kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam dan perkawinan

ABSTRACT

Name : Muhammad Rahadian Syarif
 Study Programe : Law
 Title : Household Abandon Violence Pursuant to Islamic Law Perspective

This Thesis research based on domestic violence by husband to the wife; it could be physic, psychics, sexual abused or economic abandon violence. The main concerns of this thesis are; what would be the cause of domestic violence and how Islamic law and Indonesian Law Number 23 Year 2004 cover this problem. The research methods is library research based on normative juridical. The result suggest to the judge of religions court of justice a certain instruction to use Indonesian Law Number 23 Year 2004 for consideration

Key words:

Domestic violence, Islamic Law and marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLISITAS TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vii
1 PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN	6
1.3 TUJUAN PENULISAN.....	6
1.4 METODE PENELITIAN.....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
2 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM BERKELUARGA BERDASARKAN HUKUM ISLAM	
2.1 PENGERTIAN PERKAWINAN.....	10
2.2 TUJUAN PERKAWINAN	13
2.3 RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN.....	21
2.4 HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL AKIBAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	23
2.4.1 Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri dan Anak-Anaknya	26
2.4.2 Kewajiban Suami Baik Berlaku Terhadap Istrinya	32
2.4.3 Akibat Perkawinan Terhadap Harta benda.....	34
3 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1 PENGERTIAN UMUM.....	41
3.2 PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	47

3.3 RELEVANSI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM	52
3.3.1 Dalam Hal Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	52
3.3.1.1 Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Bersifat Material	52
3.3.1.2 Kewajiban Suami yang Bersifat non Material (Kewajiban Batiniah).....	57
3.3.2 Dalam Hal kewajiban Istri Terhadap Suami	58
3.4 RELEVANSI DARI ASPEK PEWUJUDAN KELUARGA SAKIN....	61
4 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
4.1 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 345/PDT.G/PA.JS	67
4.1.1 KASUS POSISI.....	67
4.1.2 KRONOLOGIS KASUS	68
4.1.2 ANALISIS KASUS.....	72
4.2 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1502/PDT.G/PA JT..	76
4.2.1 KASUS POSISI.....	76
4.2.2 KRONOLOGIS KASUS	77
4.2.3 ANALISIS KASUS.....	78
5 PENUTUP	
5.1 KESIMPULAN.....	84
5.2 SARAN	85
DAFTAR REFERENSI	87
LAMPIRAN	90

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai naluri (kecenderungan) merasa tertarik kepada lawan jenisnya. Untuk merespon naluri tersebut Islam melembagakan pernikahan. Istilah ini berasal dari akar kata kerja *nikah*, yang mengandung tiga pengertian. *Pertama*, menurut bahasa nikah berarti setubuh atau berkumpul. *Kedua*, menurut ahli *usul*, terdapat tiga pendapat tentang pengertian nikah. Menurut ahli *usul* Hanafiah, menurut aslinya *nikah* berarti setubuh, dan secara *majaazii* ialah akad yang menghalalkan hubungan biologis antara pria dengan wanita. Menurut ahli *usul* Syafi'iah, *nikah* menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedang secara *majaazii*, berarti setubuh. Sedangkan menurut pendapat ketiga, nikah mengandung dua arti sekaligus, sebagai akad dan setubuh. *Ketiga*, menurut ahli *fiqh*, ada beberapa definisi nikah namun nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh *syara'* untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu serta untuk membentuk rumah tangga.¹

Dengan demikian pernikahan merupakan ikatan yang luhur yang dijalin oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, karakter dan keinginan. Keluhuran ikatan pernikahan itu dilukiskan oleh Allah dengan ungkapan *misaqan ghaliza* (suatu ikatan janji yang kokoh) seperti terungkap dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:²

¹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet:1, Jakarta; PT Bina Ilmu, 2008), hal. 103 mengutip dari 'Abd. Al-Rahman al-Jaziriii, *Kitab al-Fiqh 'Alaa Mayyaahib al-Arba'ah*, juz IV (Bayrut: Daar al-kutub al-'lmiyyah, 1990M/1410H), hal 7

² *Ibid.*

“Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³

Dengan demikian, pernikahan yang dikehendaki oleh Islam adalah ikatan lahir dan batin dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup yang berdimensi ganda, dunia dan akhirat. Pernikahan menurut Islam bukan semata-mata perjanjian perdata antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun ia merupakan perjanjian sakral atas nama Tuhan. Dalam konteks ini Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (UUP) menyebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan yang disyariatkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi di antaranya:⁵

Pertama, segi ibadah: Perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari agama. Rasulullah mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara: berpuasa setiap hari, bangun setiap malam untuk beribadah, hidup menyendiri dan tidak akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya, sebagaimana dalam Hadist Riwayat Jama'ah yang bersabda bahwa:

“Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah dan orang paling taqwa diantara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa, berbuka, bersembahyang (ditengah

³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002).

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 100.

⁵ Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986) hal. 47

malam), tidur dan aku mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) ku”.

Kedua, segi hukum: perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa, suami yang hendak berpoligami syarat-syaratnya, dan jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan kuat.

Ketiga, segi sosial: perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah saw melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Islam merupakan agama yang sempurna yang memberi kedudukan dan penghormatan tinggi kepada wanita, dalam hukum ataupun masyarakat. Beberapa bukti yang menguatkan dalil bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan tinggi kepada wanita, dapat dilihat pada banyaknya ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan wanita. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wanita, dengan adanya surat khusus bernama an-Nisa yang artinya “wanita” dalam al-Qur'an.

Namun dalam pernikahan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang berakibat perselisihan disertakan kekerasan. Banyak diantara kita tidak menyadari bahwa kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, antara lain:⁶

1. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah; mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan

⁶ Farid Ma'ruf, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <<http://baitijannati.wordpress.com>> Diunduh 3 Maret 2009.

harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.

2. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.
3. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil laporan yang ada, seperti temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. Di Provinsi Banten misalnya, hingga pertengahan tahun 2004 terdapat 5.426 perempuan yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan (KTK). 90 (Sembilanpuluh) persen diantaranya menjadi korban kekerasan karena berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.⁷

Sedangkan data yang terdapat di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Kota Bandung menunjukkan bahwa selama 2003-2004 terdapat 60 (enampuluh) kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Sementara data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung memperlihatkan bahwa periode Mei hingga Desember 2004 sudah terdapat 36 (tigapuluh enam) kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan perincian, 3 (tiga) kasus perkosaan, 7 (tujuh) kasus kekerasan fisik, 26 (duapuluh

⁷ *Ibid*, Mengutip dari Tempo Interaktif, 3 Mei 2004

enam) kasus kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.⁸ Dan berdasarkan data LBH APIK di tahun 2008 terdapat sebanyak 254 (dua ratus lima empat) kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara pada tahun 2009, mulai Januari-Maret sudah terjadi sekitar 204 (dua ratus empat) kasus.⁹

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap KDRT dengan membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), terdapat pada Pasal 1 yang ini menyebutkan bahwa:¹⁰

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal di atas secara lugas memberikan definisi KDRT dan menekankan perempuan (istri) sebagai korban kekerasan. Namun demikian, hal ini bukan berarti hak suami –jika suatu saat menjadi korban KDRT- di kesampingkan karena UU menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.

Sedangkan dalam hukum Islam, pada dasarnya KDRT dilarang dalam Islam, hal tersebut masuk dalam kategori tindak kekerasan (Pidana) dimana dalam hukum Islam dikenal *jarimah*. Islam memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istrinya sebaik mungkin, hal ini banyak ditegaskan di dalam al-Qur’an dimana terdapat pada Q.S. an-Nisa (4) ayat 19, yang berbunyi sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*

⁹ Ira, *Wawancara dengan Estoe Rakhmi Fanani (Direktur LBH Apik) tentang Penanganan KDRT “Penting Membangun Perspektif Gender di Kalangan Penegak Hukum”* <<http://www.komnasperempuan.or.id>> diunduh 29 Maret 2009.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *op.cit.*, hal. 1

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹¹

Banyaknya dampak negatif akibat KDRT menuntut peran masyarakat dengan cara turut berempati dan berupaya memberdayakan dan menolong korban KDRT. Karena tanpa adanya perubahan pola pikir kita dalam memandang kasus-kasus KDRT, maka kekerasan pada perempuan masih akan terus terjadi. Dan siapa pun dapat menjadi korban kekerasan termasuk kita dan keluarga kita.

Hal-hal di atas dapat terjadi dengan salah satu alasannya adalah kurangnya pendidikan tentang KDRT. Selain kurangnya pendidikan salah satu yang menjadi faktor utama adalah dengan maraknya media yang mempertontonkan kekerasan dalam sebuah film yang berdampak pada masyarakat.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang, pokok permasalahan yang diajukan adalah:

1. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui latar belakang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perpektif hukum Islam.

¹¹ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

2. Untuk memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan hukum Islam.

1.4 METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah data-data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum sesuai dengan konteks tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat menjawab semua permasalahan hukum yang diajukan dalam tulisan ini. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan teori dasar dan gambaran umum dari hukum keluarga dan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam perkawinan dengan mengacu pada hukum Islam.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dimana akan mengevaluasi kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam. perlindungan apakah yang diberikan oleh hukum Islam terhadap mereka yang mengalami KDRT. Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian perspektif dimana akan memberikan saran agar dapat dilaksanakan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kehidupan berumah tangga.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan didapat dari bahan hukum primer seperti al-Qur'an, Hadist, Ijma' para ulama dan juga Peraturan Perundang-undangan, antara lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dsb. Bahan sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, dan berbagai tulisan ilmiah berkaitan dengan masalah perkawinan, terutama mengenai KDRT.

Bahan hukum tertier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta kamus hukum menafsirkan dan menginterpretasikan beberapa istilah yang sulit dipahami sehingga dapat menunjang proses penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini salah satu alat pengumpulan datanya adalah menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, adapun bahan pustaka ini merupakan data sekunder, dan bahan sekunder pun terbagi lagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

4. Metoder Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu bentuk analisis dan penelaahan yang mendalam, tidak semata-mata berpihak pada statistik. Namun, lebih menitikberatkan pada perhatian yang mendalam terhadap makna, perilaku, dan interaksi nilai dalam suatu realitas sosial. Dengan demikian, bentuk penelitian ini adalah evaluatif-analitis-prekriptif.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menambah pembahasan serta memberikan gambaran secara singkat dan menyeluruh mengenai isi skripsi ini, disusunlah dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:


Bab satu berisi tentang latar belakang penulisan, merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam pokok permasalahan, selain itu juga membahas tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 (dua) membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga berdasarkan hukum Islam. Dalam bab ini menjabarkan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan juga hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan menurut hukum Islam.

Dalam bab 3 (tiga) akan dijelaskan mengenai pengertian umum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, relevansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukum Islam, dan relevansi dari aspek perwujudan keluarga sakinah.

Bab 4 (empat) akan menjadi bab yang menganalisis 2 (dua) putusan kasus Pengadilan Agama mengenai perceraian yang disebabkan adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Bab 5 (lima) adalah sebagai bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan, dan saran dari penulis mengenai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum islam.



BAB 2

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

DALAM BERKELUARGA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

2.1 PENGERTIAN PERKAWINAN

Sebelum kita membahas pengertian perkawinan menurut ajaran Islam, oleh penulis akan dipaparkan dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan pada umumnya. Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.

Seperti yang telah dicantumkan dalam bab satu, dalam perkawinan dapat kita jumpai 3 (tiga) unsur penting, yaitu; (1) unsur hukum, (2) unsur sosial dan, (3) unsur agama. Dalam hukum Islam kita jumpai nanti bahwa syariat memberikan kepada si perempuan suatu kedudukan sosial yang tinggi sesudah perkawinan. Bukanlah seorang perempuan, apabila ia sudah kawin, namun nasibnya terjamin karena nafkah yang dicarinya, karena sebenarnya hal tersebut menjadi tanggung jawab dari suami.¹²

Faedah yang lain ialah memelihara kerukunan kehidupan rumah tangga dan turunan, karena kalau tidak dengan perkawinan tentulah rumah tangga dan turunan tidak berketentuan dan tidak adanya stabilitas kehidupan keluarga. Atau dengan mengutip kalimat yang diungkapkan oleh Mazheruddin Siddiqi:¹³

¹² Siddik Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. 2; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986) hal.83.

¹³ *Ibid*, mengutip dari Mazheruddin Siddiqi, *Women in Islam* (Lahore, 1952) hal 52

“A stable family life is necessary not only in the interests of society, not only for the happiness and moral development of the husband and wife, but also for the proper growth and development of future generations”.

“Pentingnya kehidupan keluarga yang stabil bukan hanya pada masyarakat yang berkepentingan, bukan hanya untuk kebahagiaan dan pembangunan moral atas suami dan istri, namun juga untuk pertumbuhan yang tepat dan pembangunan generasi mendatang” (terjemahan bebas dari penulis).

Seterusnya perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan masyarakat, karena kalau tidak ada perkawinan, manusia menurunkan sifat kebinatangannya yang akibatnya menimbulkan perselisihan, permusuhan antara sesama manusia. Islam mengizinkan suatu poligami yang bersyarat dan diawasi, anjuran-anjuran perkawinan dan tidak adanya istilah rahib (pendeta yang tidak menikah) dalam Islam, semuanya itu demi untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁴

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya antara suami-istri dan turunan, adalah pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia. Betapa tidak, arena perkawinan dibayangkan di dalam al-Qur'an sebagai perpaduan dari dua jiwa yang pada hakikatnya merupakan kesatuan, sebagai suatu perpaduan yang suci dan kebiasaan susila yang bermutu tinggi dalam memperkembangbiakkan manusia.¹⁵ Dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 1 Allah swt telah berfirman, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan istrinya (Hawa). Dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”¹⁶

¹⁴ *ibid.* hal 86

¹⁵ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Malaamihu al Mujtama' al Muslim Alladzii Nansyuduh*, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur dengan judul *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. I; Solo: Citra Islam Press, 1997), hal 283.

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002)

Dalam Q.S. an-Nahl (16) ayat 72 Allah telah berfirman, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri (jenis manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”.¹⁷

Dan juga dalam Q.S. asy-Syura (42) ayat 2 Allah telah berfirman, yang terjemahannya adalah:

“(Dia) Pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula) dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu”¹⁸

yang dimaksud dengan perpaduan dari dua jiwa di dalam al-Qur’an yaitu rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang timbul dari hubungan yang akrab dan mesra antara suami dan istri karena perkawinan.¹⁹ Dalam Q.S. ar-Ruum (30) ayat 21 Allah swt berfirman, yang terjemahannya sebagai berikut:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”²⁰

Nikah dalam Islam adalah suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukannya; ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam

¹⁷ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

¹⁸ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

¹⁹ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*

²⁰ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua keluarga; ia menjaga ketenteraman jiwa dan mencegah perzinahan.²¹

2.2 TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan dari nikah dalam Islam adalah suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukannya; ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua keluarga; ia menjaga ketenteraman jiwa dan mencegah perzinahan.²²

Dengan nikah itu Islam terutama menghindarkan manusia dari pada kebinasaan hawa nafsunya. Allah swt telah berfirman dalam Q.S. an-Nuur (24) ayat 32, yang terjemahannya antara lain:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”²³

Allah juga berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 25 mengenai pekawinan, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka, suci lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki..(kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaranya,

²¹ Abdullah Siddiq, *op.cit.*, hal 83

²² *ibid.*

²³ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁴

Dan juga Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 5 antara lain bahwa:

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) mejadikannya gundik-gundik”.²⁵

Firman-firmah Allah tersebut diperjelaskan lagi oleh Nabi besar Muhammad saw berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas’ud:

“Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kamu serta keinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu kawin, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap wanita akan berkurang”.²⁶

Dalam Hadist Riwayat Abu Daud dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda antara lain:

“Kawinlah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan rezeki bagimu”.²⁷

Dan juga dalam Hadist Riwayat Abu Daud dari Aisyah Rasulullah saw telah bersabda antara lain:

“Barangsiapa yang kawin, ia telah menyempurnakan separuh agamanya”.²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mengutip dari Abdullah Siddiq, *op.cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Begitu juga dalam Hadist Riwayat Muslim dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

“Dunia itu ialah mata benda kehidupan dan sebaik-baiknya mata benda kehidupan dunia itu ialah istri yang saleh”.²⁹

Dari keterangan-keterangan di atas nampak tegas tujuan dari perkawinan dalam Islam, ialah untuk kemaslahatan rumah tangga, turunan dan masyarakat. Semua peraturan mengenai perkawinan ditujukan kepada tercapainya maksud tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan yang diambil dalam satu kenyataan, dimana pada umumnya manusia itu ingin menikah yang disebabkan adanya alasan-alasan sebagai berikut.³⁰

1. mengharapkan harta benda,
2. mengharapkan kebangsawanannya
3. kecantikannya, dan
4. agama dan budi pekertinya yang baik.

Peraturan perkawinan menurut hukum Islam dasar-dasarnya diletakkan dalam kitab suci al-Qur’an, seperti pada Q.S. an-Nuur (24) ayat 3 dan jukto surat al-Baqarah (2) ayat 228, dasar-dasar mana pasangan yang seimbang atas dengan perkataan lain, hendaklah antara kedua laki istri itu berjodohan dan bersesuaian tentang kecerdasan, kemauan dan tingkahlakunya, supaya tercapai pertalian yang seteguh-teguhnyanya, perkawinan yang kekal dan bahagia.³¹ Dapat dilihat dalam firman Allah swt pada Q.S. an-Nuur (24) ayat 3 yang terjemahannya:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pudji Susilowati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Kategori Individual* <<http://www.e-psikologi.com>> Diunduh 4 Maret 2009

³¹ Abdullah Siddiq, *op.cit.* hal. 98

“Laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak akan mengawininya melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu'min”.³²

Juga terdapat dalam Q.S. an-Nuur (24) ayat 26 Allah swt telah berfirman, yang terjemahnya:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk laki-laki yang baik (pula)”.³³

Dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 228 Allah swt telah berfirman, yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”.³⁴

Firman-firman Allah swt di atas diperjelas oleh Rasulullah saw yang diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Bukhari bahwa:

“Janganlah kamu mengawini perempuan itu karena ingin lihat kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu mengawini mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama”.³⁵

³² Departemen Agama R.I, *op.cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Abdullah Siddiq, *op.cit.*

Jadi kesimpulannya dasar pemilihan dalam perkawinan menurut agama Islam pasangan yang seimbang, manusia yang beragama dan berbudi pekerti tinggi merupakan alasan yang terbaik untuk mengawini seorang perempuan, sehingga pengertian perkawinan menurut ajaran agama Islam dapat mencakup unsur-unsur hukum, sosial dan agama. Dengan demikian maka memanglah pada tempatnya, jika Asaf A.A Fyzee mengemukakan, perkawinan meliputi tiga segi: segi hukum, segi sosial dan segi agama.³⁶

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah *ibahah* atau kebolehan atau halal.³⁷ Menurut hukum Islam hukum *nikah* ada empat, yang antara lain adalah:³⁸

1. Hukum beralih menjadi sunnah, apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan;
2. Hukumnya menjadi Wajib, apabila seseorang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk menikah, apabila tidak ditakutkan akan mengakibatkan seseorang tersebut melakukan zina;
3. Hukumnya beralih menjadi makruh, apabila seseorang tersebut dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga

³⁶ Lihat Abdullah Siddiq, *op.cit.*, hal. 57 mengutip dari Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (Oxford: 1955) hal 71-72 bandingkan dengan Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 47.

³⁷ Lihat Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 49 bandingkan dengan Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hal.362.

³⁸ Lihat Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 49 bandingkan dengan Siddiq Abdullah, *op.cit.* hal 83-85.

kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya kelak;

4. Hukumnya beralih menjadi haram, apabila seseorang laki-laki berniat menikahkan seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokannya.

Timbulnya hukum nikah ini karena nikah dihubungkan dengan ajaran al-Ahkam al-Khamsah.³⁹ Asal daripada hukum nikah ialah *jaiz* atau dengan perkataan biasa: seseorang boleh kawin dan boleh pula tidak kawin atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum orang yang tidak kawin.⁴⁰

Imam Syafi'i dalam sistemnya tidak menekankan hanya kepada kaedah hukum *an-nisch*-nya saja seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum barat dalam sistem mereka, tetapi juga kepada segi agama dan susila, sesuai dengan jiwa dari syari'at Islam.⁴¹

Oleh karena itu Imam Syafi'i bertolak pangkal dari *jaiz* yang dapat berkembang menjurus ketingkat yang tinggi: *wajib* melalui *sunnah* dan dapat pula menurun ketingkat yang rendah: *haram* melalui *makruh*. Bagi orang yang berkehendak kawin atau sudah matang biologis dan cukup penghasilannya, maka baginya *sunnah* kawin. Hukum *nikah* dari *sunnah* dapat naik lagi menjadi wajib bagi orang yang cukup mempunyai penghasilan, telah sangat berkehendak kepada kawin dan takut akan tergoda kepada kejahatan (*zina*). Sebaliknya hukum *nikah* itu dapat pula menurun dari *jaiz* ke *makruh*, yaitu terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah. Jadi kalau dikerjakan tidak apa-apa, tetapi kalau ditinggalkan dengan niat sungguh pun ia biologis sudah ada kecenderungan untuk kawin tetapi belum mampu memberi nafkah- ia mendapat pahala. Hukum Nikah

³⁹ Abdullah Siddiq, *op.cit.*, hal. 86 bandingkan dengan Sayuti Thalib, *op.cit.* hal. 49-50.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

dari makruh ini dapat turun lagi menjadi haram, yaitu bagi orang-orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dinikahinya.⁴²

Keterangan-keterangan di atas nampak dari segi hukum, perkawinan menurut ajaran Islam merupakan suatu perjanjian yang langsung antara laki-laki dan perempuan yang akan kawin itu. Sebagai istilah dari perjanjian dipakai kata Arab *mitsaq* yang artinya perempuan yang telah menerima perjanjian padamu atau perempuan yang telah mengambil setia yang teguh dari padamu.⁴³ Allah swt telah berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 29, yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.⁴⁴

Dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 232 dan 240 Allah telah berfirman, yang terjemahannya adalah:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara ma’ruf”.⁴⁵

“Orang-orang yang meninggalkan dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) mengangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat pada diri mereka menurut yang patut”.⁴⁶

Kedua ayat yang akhir ini menunjuk kepada perjanjian langsung antara suami istri bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan perempuan yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

⁴⁵ Abdullah Siddiq, *op.cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

ditinggalkan karena kematian suami. Sungguh bijaksana sekali peraturan Islam ini, karena memang sudah pada tempatnya bagi perempuan janda yang telah mempunyai pengalaman nikah dapat mengetahui bagaimana cara seorang suami yang layak baginya dengan demikian ia dapat langsung mengikat perjanjian kawin itu.⁴⁷ Tidak demikian halnya dengan perempuan-perempuan yang masih gadis atau orang-orang yang belum dewasa; laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu disamping cara langsung tersebut kita jumpai pula cara yang tidak langsung yaitu bahwa seorang dari pada calon pengantin diwakili oleh orang lain. Coba kita perhatikan secara seksama pada firman-firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 95, yang terjemahannya:

“Maka hendaklah kamu nikahi ia dengan izin ahlinya”⁴⁸

Q.S. an-Nur (24) ayat 32 Allah swt telah berfirman, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan”.⁴⁹

Kenyataan perkawinan merupakan perjanjian diperkuat lagi oleh rukun nikah yang ada, yaitu:⁵⁰

1. *sighat* atau *aqad* (ucapan yang merupakan persetujuan kedua pihak);
2. *wali*, dan
3. dua orang saksi.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Abdullah Siddiq, *op.cit.*, hal 94

Seterusnya dari peristiwa adanya bermacam-macam cara di dalam ajaran Islam untuk mengakhiri atau memutus perkawinan dengan akibat-akibat hukumnya, nampak lebih tegas lagi bahwa perkawinan di dalam ajaran Islam adalah suatu perjanjian yang kuat yaitu *mitsaaqan ghalizaa*.

2.3 RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan

oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanfiah membagi syarat itu kepada:⁵¹

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu syarat yang menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus SEKUFU dengan isterinya.

Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Cet. 2; Jakarta: Prenada Media, 2007) hal. 48

laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁵² Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:⁵³

- a. calon mempelai laki-laki
- b. calon mempelai perempuan
- c. wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. dua orang saksi
- e. *ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena pada mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

2.4 HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL AKIBAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Sebelum dimulai dengan hak dan kewajiban suami-isteri, perlu dikemukakan di sini bahwa Islam memberi kepada wanita hak untuk dihormati dan hak untuk memiliki harta benda sama seperti pria. Hal ini tegas dinyatakan dalam firman-firman-Nya pada Q.S. an-Nisa (4) ayat 1,7 dan 32 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seseorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa). Dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

“Bagi orang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

“Bagi orang-orang laki-laki ada bahagian dari pada apa mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”,

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 187 yang terjemahannya berbunyi:

“ mereka (wanita) itu pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka”.

Mengenai ayat yang terakhir ini berkata Mazheruddin siddiqi:⁵⁴

“Here again the Qur’an lent support to the basic equality of women and men by declaring that each sex complements the other, and neither is inferior in status and dignity. The word appeal may be interpreted to mean either ‘protection’ or ‘dignity and beauty’. The verse would mean, therefore, that men and women protect each other from sin and dishonour or it may mean that women lends dignity and adds beauty to the existence of man, as man does to that of woman”.

“Disini al-Qur’an kembali memberikan dukungannya terhadap dasar kesetaraan antara wanita dan pria dengan menyatakan bahwa setiap jenis kelamin saling melengkapi, dan bukan untuk saling merendahkan status dan martabat masing-masing. Kata tersebut dapat ditafsirkan sebagai “pelindungan” atau “martabat dan keindahan”. Ayat ini memiliki arti bahwa laki-laki dan perempuan saling melindungi sesama dari dosa dan perbuatan tercela atau bisa juga berarti bahwa wanita meningkatkan martabat dan menambahkan keindahan terhadap keberadaan pria, begitu juga yang dilakukan pria terhadap wanitanya”.(terjemahan bebas penulis)

Dalam Q.S. al-Hujarat (49) ayat 11 Allah telah berfirman yang bunyi terjemahannya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan)wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang meng-olok-olokkan) dan

⁵⁴ *Ibid*, mengutip dari Mazheruddin Siddiqi, *Women in Islam*, Lahore 1952, hal. 18.

janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.”

Firman Allah swt dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 71, terjemahannya antara lain:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”⁵⁵

Terdapat juga dalam Q.S. Ali-'Imran (3) ayat 195 antara lain:

“Sesungguhnya Aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.⁵⁶

Firman-firman Allah swt tersebut di atas diperjelas oleh Rasulullah saw dalam Hadist Riwayat Bukhari/ Muslim yang terjemahannya sebagai berikut:⁵⁷

“Dilarang bagi seorang Islam (pria maupun wanita) mengambil hak hidup, kehormatan dan milik seorang Islam yang lain”.

Perkawinan di dalam ajaran agama Islam sebagaimana telah diuraikan di atas terdahulu merupakan suatu perikatan atas persetujuan ke dua belah pihak dan setiap pihak mempunyai hak timbal balik. Dengan perkataan lain: perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.

⁵⁵ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdullah Siddiq, *op.cit.*, hal 55

Menurut Hukum Perkawinan Islam hak dan kewajiban suami-istri itu terutama ditujukan kepada:⁵⁸

1. kewajiban suami memberi nafkah buat isteri dan anak-anaknya.
2. Kewajiban suami berlaku baik terhadap isterinya, dan
3. Akibat dari perkawinan terhadap harta benda.

2.4.1 Kewajiban Suami Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak-Anaknya

Kewajiban yang terutama ditimbulkan oleh perkawinan adalah pemeliharaan istri dan anak-anak; suami wajib memberi nafkah istrinya yang meliputi bukan saja hanya makanan dan tempat kediamannya tetapi juga pakaiannya, pemeliharaannya jika sakit dan lain-lain kebutuhan. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-baqarah (2) ayat 233 yang terjemahannya adalah:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”⁵⁹

Pada Q.S. ath-Thalaq (65) ayat 6 Allah swt telah berfirman, yang terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.⁶⁰

Kewajiban suami ini menimbulkan hak bagi istri untuk menuntut nafkah tersebut di samping timbulnya kewajiban istri, jika wajib nafkah telah dilaksanakan oleh suami: setia dan ta’at kepada suaminya, mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, yaitu anak-

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Departemen Agama R.I., *op.cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

anak yang menghormati dan mematuhi ibu bapanya. Bersabda Rasulullah dalam Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara, dari anak yang saleh yang mendoakannya, atau sedekah jariah yang diberikan sebelum meninggal atau ilmu yang bermanfaat”.

Menurut ajaran Islam salah satu syarat untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh dan mempunyai ilmu yang bermanfaat ialah apabila pendidikan itu dilakukan oleh ibu dan ayahnya yang hidup dalam perkawinan yang penuh rasa cinta dan kasih sayang (hidup rukun dan damai). Atau dengan mengutip kata-kata Abdul A’la Maududi, pemimpin dan pengarang Pakistan yang terkenal:⁶¹

“It (Shari’ah) assigns to man the responsibility of earning and providing the necessities of his wife and children and to protect them from all the vicissitudes of life. To the woman it assigns the duty of managing the household. Training and bringing up the children in the best possible way and of providing to her husband and children the greatest possible comfort and contentment. The duty of the children is to respect and obey their parents and when they are grown up, to serve them and provide for their needs”.

“Dalam syari’ah merupakan tugas dari pria untuk tanggung jawab dalam mencari nafkah serta menyediakan keperluan istri dan anak juga melindungi mereka dari segala perubahan kehidupan. Bagi para wanita yang tugasnya ditetapkan untuk mengelola rumah tangga. Mengajarkan dan membawa anak dengan cara terbaik juga menyediakan bagi suami dan anaknya semampunya untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan. Tugas anak adalah menghormati dan mematuhi orang tua mereka ketika kelak mereka tumbuh dewasa, melayani mereka (orang tua) dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka”. (terjemahan bebas penulis)

Dasar di dalam hukum perkawinan Islam mengenai hak dan kewajiban ini adalah: hak-hak si istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban

⁶¹ *Ibid*, Mengutip dari Abul A’la Maududi, *Towards Understanding Islam* (Lahore 1966), hal. 164.

masing-masing, kecuali tentang suatu perkara yaitu si suami mejadi ketua dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 yang terjemahannya antara lain:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya”.

Rumah tangga dalam ajaran agama Islam merupakan satu negara , di mana kekuasaan atasnya dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Agar sesuatunya dapat berjalan dengan baik, harus ada pembagian pekerjaan yaitu suami mencari nafkah untuk hidup keluarganya dan isteri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, sedangkan suami ditentukan pula sebagai kepala dalam rumah tangga tersebut, disebabkan bukan saja nafkah untuk rumah tangga dan pendidikan anak-anak semata-mata adalah tanggungan suami tetapi juga untuk menghindarkan dualisme dalam pimpinan rumah tangga dalam keseluruhannya. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak berarti ia dapat bertindak sebagai diktator, tetapi haruslah ada kerja sama yang baik antara suami istri dalam memimpin rumah tangga yang bahagia. Muhammad Qutb mengatakan mengenai kekuasaan suami.⁶²

“This does not however mean that man should be a dictator over woman or in his house, for the leadership entails obligations and duties which can be discharged only through mutual consultation and co-operation. Success in management means a reciprocity of understanding and perpetual sympathy. Islam insists that love and mutual understanding and perpetual sympathy rather than conflict and competition should form the basis of family life”.

“Bagaimanapun hal ini bukan berarti pria harus menjadi seorang diktator bagi wanita atau dalam rumah, dalam memimpin terdapat kewajiban dan tugas-tugas yang hanya dapat dijalankan melalui pendekatan komunikasi dan kerjasama keberhasilan dalam mengelola rumah tangga adalah adanya

⁶² *Ibid*, mengutip dari Muhammad Qutb, *Islam the misunderstood Religion*, Kuwait 1967, hal. 202.

pengertian timbal-balik dan Islam menekankan cinta, saling pengertian dan simpati lebih tepat menjadi wujud dasar kehidupan berkeluarga”.
(terjemahan bebas penulis)

Dalam ajaran Islam menetapkan pembagian tugas antara suami isteri dan tanggung jawab atas pimpinan dalam menjalankan tugas masing-masing. Kenyataan ini didasarkan kepada sabda Nabi Besar Muhammad saw dalam Hadist Riwayat Bukhari yang terjemahannya antara lain:⁶³

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap pimpinannya itu. Imam adalah seorang pemimpin dari keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Perempuan adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang pimpinannya”.

Pembagian tugas antara suami isteri ini adalah penting sekali bagi pendidikan anak-anak dalam sesuatu masyarakat dan sesuatu keluarga, yang malahan penting bagi pembinaan sesuatu masyarakat dan sesuatu Negara. Maka mengertilah kita sekarang mengapa Hukum Perkawinan Islam menentukan bahwa tugas utama bagi isteri ialah mengendalikan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dan suami adalah Kepala rumah tangga.

Kenyataan ini diperkuat oleh hasil penyelidikan sarjana-sarjana Islam maupun bukan Islam. Abul A’la Maududi mengatakan mengenai Pembagian tugas suami isteri sebagai berikut:⁶⁴

“ If everybody in the family goes on his own way, nothing but confusion would prevail. If the husband goes one way and the wife the other, the future of the children would be ruined. There must be someone as the head of the family so that discipline may be maintained therein and family becomes an ideal institution of the society. Islam gives this position to the husband and in this way makes the family a well-discipline primary unit of civilization: a model for the society at large. This head of the family has further been burdened with some responsibilities. It is his duty to earn the living and carry on all those tasks which are performed outside the

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, mengutip dari Abul A’la, *Towards Understanding Islam*, Lahore 1966, hal. 164.

household. It has freed women from all the extra household activities and assigned them all to the shoulders of the husband, she has relieved from the outdoor duties of the house, so that she might devote herself fully to the indoor duties and put all her energies in the maintenance of the household and in the rearing of the children—future guardians of the nation”.

“Apabila setiap orang dalam keluarga masing-masing memiliki jalannya sendiri, maka mereka akan tersesat. jika suami memiliki jalannya sendiri begitu pula istri, maka yang akan terjadi kehancuran bagi masa depan anaknya. Harus ada seseorang yang berkedudukan sebagai kepala keluarga agar disiplin dapat di terapkan di dalam rumah tangga dan keluarga menjadi lembaga yang ideal dalam masyarakat. Islam memberikan suami pilihan dalam memelihara keluarganya disiplin yang tinggi keutamaan dalam peradaban bangsa: contoh teladan untuk masyarakat banyak. Dan posisinya sebagai kepala keluarga adalah tanggung jawab yang berat. Hal tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik untuk menggapai kehidupan dan atas segala tugas yang dijalankan diluar rumah tangganya. Wanita memiliki kebebasan atas aktifitas diluar rumah tangga dan segala kesibukan menjadi tanggung jawab dari suami. Dia (istri) telah dibebaskan dari tugas diluar rumah tangga, maka ia (istri) dapat mengabdikan dirinya secara utuh dalam bertugas dan mengerahkan segala kekuatannya dalam membina rumah tangga dan mengasuh anak dan mengawal masa depan anak –demi masa depan bangsa-”. (terjemahan bebas penulis)

Prof. Cyril Joad menuturkan pendapatnya mengenai masalah yang sama:⁶⁵

“I believe the world would be a happier place if women were content to look after the homes and their children, even if some slight lowering of the standards of living were involved thereby”.

“Saya percaya bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik apabila wanita dapat memberikan kadar perhatian dalam rumah dan anak mereka, meski menurunnya nafkah dari standar yang demikian sulit”. (terjemahan bebas penulis)

Sebetulnya kalau kita perhatikan keadaan dunia barat umumnya, dunia Amerika khususnya, di mana pembagian tugas antara suami isteri sebagaimana yang diperankan oleh ajaran agama Islam diabaikan, terutama peranan wanita

⁶⁵ *Ibid*, mengutip dari Variety, 1 Desember 1952.

dalam mengendalikan rumah tangga dan mendidik anak-anak, maka kita lihat rusaknya masyarakat.

Gejala-gejala yang serupa telah mulai menjalar di negara kita Indonesia dan hal tersebut menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk menghilangkan hal tersebut demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Tadi telah disinggung kewajiban suami memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Jumlah nafkah yang diwajibkan tidak ditetapkan dalam al-Qur'an, hanya diberi patokan bahwa: seseorang yang mempunyai kemampuan hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya itu dan seseorang yang dalam kesulitan haruslah memberi nafkah menurut keadaan dan kesanggupan pula.

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. ath-Thalaq (65) ayat 7, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya: Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”.⁶⁶

Firman Allah swt tersebut diperjelas oleh Rasulullah dalam Hadist Riwayat Muslim di Khutbah Haji Wada', yang terjemahannya sebagai berikut:⁶⁷

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka sebagai amanat Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)”.

Jadi tegas ukuran banyaknya nafkah itu adalah menurut kecukupan yang selaras dengan kebiasaan yang lazim pada suatu tempat dan waktu dan juga

⁶⁶ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

⁶⁷ Farid Ma'ruf, *op.cit.*

bertalian dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat. Istilah al-Qur'an dan sunnah Rasul *bil-ma'ruf*.

Kewajiban suami ini menimbulkan hak bagi istri yaitu apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya atau meremehkannya, maka istri diberi hak memutuskan perkawinan. Mengenai soal perceraian al-Qur'an meletakkan dasar yang maha bijaksana sekali yaitu talak tidak terletak pada tangan laki-laki semata-mata tetapi juga berada di tangan perempuan sebagai hak yang diakui, yang dikenal dengan hak *Faskh* dan hak *Khulu'*.⁶⁸ Kedua hak bagi perempuan ini adalah imbalan dari hak thalak dari laki-laki yang diberi kepada perempuan untuk melakukan sesuatu yang akibatnya menimbulkan perceraian.

2.4.2 Kewajiban Suami Berlaku Baik Terhadap Istrinya

al-Qur'an sangat menekankan kepada suami berlaku baik terhadap istrinya. Perhatikan firman-firman Tuhan Allah swt dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 19, yang terjemahannya antara lain:

*“Dan bergaulah dengan mereka (isteri) secara patut”*⁶⁹

Dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 187 dan 231 Allah swt telah berfirman, yang terjemahannya:

“Mereka (isterimu) itu pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka”.

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu (dekat) sampai iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharabatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.

⁶⁸ Abdullah Siddiq, hal 112

⁶⁹ Departemen Agama R.I, *op.cit*.

Dan dalam Q.S. ath-Thalaq (65) ayat 6 dan 7 yang terjemahannya antara lain:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, tetapi jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷⁰

“Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.⁷¹

Firman-firman Allah swt tersebut diperjelas oleh Nabi Besar Muhammad saw dalam sabda-sabdanya dalam Hadist Riwayat Bukhari yang terjemahannya antara lain:⁷²

“Mereka (isterimu) itu adalah yang dipercayakan Allah ke dalam tanganmu”.

“Oleh karena itu wajib bagimu memperlakukannya dengan segala kebaikan”

Dalam Hadist Riwayat Ahmad/ Tirmidzi dari Abu Hurairah mengatakan sebagai berikut:

“Rasulullah telah memberi pelajaran bahwa Mukmin yang sempurna ialah yang sebaik-baik imannya (pribadinya) dan sebaik-baik iman ialah orang yang sebaik-baiknya terhadap isterinya”.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Abdullah Siddiq, *op.cit.*

Kewajiban suami ini menimbulkan hak suami atas istrinya agar istrinya mengurus rumah tangga memelihara dan mendidik anak-anaknya dan taat serta setia kepada suami. Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 34, yang terjemahannya antara lain:

“Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka”.⁷³

Jadi kesimpulannya, kewajiban perkawinan menurut ajaran agama Islam bukan saja hidup bersama dengan rukun dan damai tetapi juga senasib sepenanggungan.

2.4.3 Akibat dari Perkawinan Terhadap Harta Benda

Menurut hukum perkawinan Islam, status harta seseorang perempuan tidak berubah dengan sebab perkawinannya, tidak ada timbulnya *automatis* kepemilikan bersama atas harta benda suami dan istri karena perkawinan seperti yang kita jumpai dalam hukum Barat. Ini dinyatakan dengan tegas oleh Allah swt dalam firman-Nya pada Q.S. an-Nisa (4) ayat 32, yang terjemahannya antara lain:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (karena) bagi orang-orang ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.⁷⁴

Menurut ajaran agama Islam hubungan antara pria dan wanita didasarkan pada prinsip perimbangan hak dan tanggung jawab yang timbal balik. Baik wanita maupun pria adalah sama dihadapan Allah swt. Wanita dalam Islam benar-benar merdeka dalam urusan hak miliknya, yang sampai saat ini masih belum dicapai oleh perkembangan hukum Barat bagi wanita. Hukum Islam memberikan hak penuh kepada wanita atas harta miliknya yaitu ia boleh menjual, menggadaikan,

⁷³ Departemen Agama R.I, *op.cit.*

⁷⁴ *Ibid.*

menghibahkan hartanya itu terlepas dari kekuasaan orang lain termasuk suaminya jika wanita itu bersuami.⁷⁵ Semua itu jelas diuraikan dalam hukum perkawinan Islam yang tercantum dalam firman Allah swt pada Q.S. an-Nisa (4) ayat 7 dan 32, yang terjemahannya antara lain:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁷⁶

“Dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁷⁷

Tegasnya, harta kepunyaan istri tetap menjadi miliknya pribadi baik yang dibawanya di waktu kawin maupun yang didapatinya semasa perkawinan dari hasil usahanya sendiri, pusaka, pengasih orang dan sebagainya. Atas semua hartanya itu istri mempunyai hak penuh yaitu ia boleh menjual, menggadai, menghibahkan tanpa campur tangan suami. Dengan perkataan lain, istri berhak melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami sebagai yang diwajibkan oleh hukum barat.

Dan jika harta istri itu dijual oleh suaminya, walaupun untuk belanja rumah tangga, yang tersebut tetap merupakan hutang suami pada isterinya, karena nafkah rumah tangga seluruhnya adalah tanggungan suami.

Menjunjung tinggi harta milik istri oleh suami bukan saja dilakukan semasa perkawinan, tetapi juga dalam hal bercerai suami tidak dibolehkan mengambil kembali apa-apa yang telah diberikannya kepada istrinya. Hal ini

⁷⁵ *Ibid*, hal. 124

⁷⁶ Departemen Agama R.I, *op.cit*.

⁷⁷ *Ibid*.

dinyatakan dengan tegas oleh Allah swt dalam firman-firman-Nya pada Q.S. an-Nisa (4) 20 dan 21, yang terjemahannya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun”.⁷⁸

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.⁷⁹

Seterusnya dalam al-Qur'an telah ditentukan pula bahwa suami istri waris mewaris atas harta miliknya masing-masing, jika salah seorang meninggal dunia. Suami mendapat setengah dari pada hartanya bila istri tidak meninggalkan anak dan hanya mendapat seperempat bila si istri ada meninggalkan anak yang akan mewarisinya. Dan bila suami meninggal dunia, istri mendapat seperempat bila suami tidak meninggalkan anak dan mendapat seperempat bila si suami tidak meninggalkan anak dan mendapat seperdelapan jika ada anak yang akan mewarisinya.

Apabila kita bandingkan dengan seksama kedudukan wanita dalam al-Qur'an (hukum Islam) dan kedudukan wanita dalam hukum Barat, jelas dan tegas bahwa kedudukan wanita yang beragama Islam lebih baik dan mulia dari kedudukan wanita dalam hukum Barat. Hal ini ternyata bukan saja dari keterangan-keterangan secara ringkas di atas mengenai hak dan kewajiban suami istri tetapi juga kenyataan itu diakui oleh seorang bukan Muslim, Dr. Gustav Le Bon, pengarang, psycholoog dan sosioloog terkenal itu:⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Abdullah Siddiq, *op.cit.*, Mengutip dari Dr. Gustav Le Bon, *La civilization des Arabes*, Paris 1884, hal. 426.

“Islam telah mempengaruhi banyak sekali atas kedudukan (posisi) wanita di Timur. Jauh dari kedudukan yang hina sebagaimana biasa disampaikan begitu saja, Islam sebaliknya telah banyak meninggikan kedudukan sosial kaum wanita. Al-Qur’an sebagaimana telah saya katakan dalam penyelidikan mengenai hukum waris bangsa Arab, memperlakukan wanita jauh lebih baik dari kebanyakan Undang-undang Eropa kita”.

Juga tegas bahwa dalam hukum perkawinan Islam tidak ada harta bersama.

Di Indonesia bagi orang Islam warganegara Republik Indonesia yang masih berpegang pada hukum Adat ada harta bersama, menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dikatakan bahwa harta-benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jurisprudensi di Indonesia turut memberikan penggarisannya, yaitu keputusan Mahkamah Agung bertanggal 11 Februari 1959 yang menyatakan bahwa apabila cerai, harta bersama dibagi sama antara mantan suami dan istri.⁸¹

Maka dapat dilihat dengan adanya penetapan-penetapan hukum, baik itu hukum Barat maupun hukum Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah sama. Namun pada hukum Islam masing-masing pihak baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang istimewa. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil.

⁸¹ Asri Supatmiati, *Pandangan Islam Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga* <<http://baitijannati.wordpress.com>> Diunduh 5 Maret 2009.

Selain Undang-Undang di atas, hak dan kewajiban suami istri diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang antara lain:⁸²

1. Kewajiban suami istri yaitu :

- i. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- ii. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- iii. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- iv. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- v. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama. (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam).

2. Hak suami isteri yaitu :

- i. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- ii. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- iii. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

⁸² Dien Zhurindah, *Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Lagi Sekedar Wacana* <<http://hukumkehidupanrealita.blogspot.com>> (Diunduh 8 Mei 2009)

diputuskan oleh suami istri bersama. (Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam).


3. Kewajiban suami yaitu:

- i. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- ii. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- iii. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- iv. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - b. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri.
 - c. biaya rumah tangga, biaya perkawinan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - d. biaya pendidikan anak.
- i. kewajiban suami terhadap istrinya seperti mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- ii. Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz. (Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam).

4. Kewajiban Isteri yaitu :

- i. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- ii. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. (Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam).
- iii. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah.
- iv. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- v. Kewajiban suami tersebut berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- vi. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.



BAB 3

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. PENGERTIAN UMUM

Kehidupan rumah tangga dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridha Allah swt, suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 71, yang terjemahannya antara lain:

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan isteri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan rumah tangga suami istri berhak menuntut haknya, yang antara lain.⁸³

1. hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. (Ar-Ruum (30) : 21)
2. Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. (An-Nisa (4) : 19 - Al-Hujurat: 10)
3. Hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. (An-Nisa (4) : 19)

⁸³ M. Luthfi Thomafi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam* < <http://www.hendra.ws>> Diunduh 27 mei 2009.

4. Hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. (Muttafaqun Alaih)

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada prakteknya penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan penghapusan KDRT frontal disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination* (CEDAW) melalui Undang-Undang No 7 tahun 1984. Juga berdasarkan Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sebelum membahas mengenai KDRT dalam persektif hukum Islam, perlu di jabarkan pengertian KDRT dalam UU. Terdapat pengertian KDRT dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yaitu.⁸⁴

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

dan pada Pasal 1 angka 2 tertulis bahwa:

“Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Lingkup Rumah Tangga yang dimaksud dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika,2005) hal. 1

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja, tentunya hal tersebut dipicu dengan adanya sebab-sebab sebagai berikut:

1. ketidakpuasan suami terhadap perkawinan terutama terhadap pemenuhan kebutuhan biologisnya,
2. dikarenakan masalah ekonomi yang tidak memadai,
3. terjadi perselingkuhan oleh salah satu pihak,
4. salah satu pihak melakukan hal-hal yang jelas dilarang dalam agama Islam seperti; meminum-minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, bermain judi, dsb
5. suami menikah lagi atau melakukan poligami tanpa izin.

Dalam banyak literatur dan yang telah dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, KDRT diartikan hanya mencakup kekerasan/ dan atau penganiayaan suami terhadap istrinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT tersebut dapat berbentuk:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT)

2. Kekerasan Psikis

kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).

3. Kekerasan Seksual

Menurut penjelasan Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, yakni meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk komersial dan/ atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga (atau yang disebut juga kekerasan yang bersifat ekonomi) yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya.

Apabila ditinjau dari pendapat Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri adalah tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya yang dapat berbentuk penyiksaan dan atau penganiayaan fisik, psikis dan atau emosional dan seksual. Termasuk di dalamnya pengabaian kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.⁸⁵

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas) juta, 11,4% (sebelas koma empat persen) di antaranya atau sekitar 24 (duapuluh empat) juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh.⁸⁶ Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan di antaranya 116 (seratus enam belas) kasus menyangkut KDRT.⁸⁷

Belum lagi fakta kasus KDRT berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. Di Provinsi Banten misalnya, hingga pertengahan tahun 2004 terdapat 5.426 (limaribu empat ratus duapuluh enam) perempuan yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan.

⁸⁵ Asri Supatmiati, *op.cit.*

⁸⁶ Siti Musdah Mulia, *Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)*, <<http://www.icrp-online.org>>, Diunduh 23 Mei 2009, Mengutip Kompas, 27 April 2000).

⁸⁷ *Ibid.*

90% (Sembilanpuluh persen) diantaranya menjadi korban kekerasan karena bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.⁸⁸

Sedangkan data yang terdapat di Ruang Pelayanan Khusus Kopolisian Kota Bandung menunjukkan bahwa selama 2003 hingga 2004 terdapat 60 (enampuluh) kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Sementara data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung memperlihatkan bahwa periode Mei hingga Desember 2004 sudah terdapat 36 (tigapuluh enam) kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan perincian, 3 (tiga) kasus perkosaan, 7 (tujuh) kasus kekerasan fisik, 26 (duapuluh enam) kasus kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.⁸⁹ Dan berdasarkan data LBH APIK di tahun 2008 terdapat sebanyak 254 (duaratus limapuluh empat) kasus KDRT. Sementara pada tahun 2009, mulai Januari hingga Maret sudah terjadi sekitar 204 (duaratus empat) kasus.⁹⁰

Dengan adanya banyak kasus KDRT yang terjadi pada lingkungan kita, maka negara telah mengambil inisiatif membentuk UU PKDRT yang fungsinya melindungi bagi pihak-pihak korban KDRT. Hal ini nampak pada Pasal-Pasal yang tercantum pada UU PKDRT yang isinya antara lain;

1. dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ekonomi.

⁸⁸ Farid Ma'ruf, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. <<http://baitijannati.wordpress.com>>, Diunduh 3 Maret 2009, Mengutip Tempo Interaktif, 3/5/04

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Ira, *Wawancara dengan Estoe Rakhmi Fanani (Direktur LBH Apik) tentang Penanganan KDRT “Penting Membangun Perspektif Gender di Kalangan Penegak Hukum”* <<http://www.komnasperempuan.or.id>> diunduh 29 Maret 2009.

2. Pasal 5 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara; (a) kekerasan fisik (b) kekerasan psikis (c) kekerasan seksual (d) pemelantaran rumah tangga.
3. Pasal 10 butir a mengatakan bahwa korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perlindungan dari pengadilan.
4. Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak melaporkan secara langsung kekerasan yang terjadi terhadapnya, dan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadapnya kepada pihak kepolisian.
5. Pasal 44 ayat 1 tercantum bahwa pemberian sanksi pidana berikut dendanya.
6. Pasal 45 ayat 1 memberikan sanksi yang berbeda dengan jenis kekerasan yang sebelumnya yang dimana diakibatkan melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Selain kekerasan fisik dan psikis UU KDRT juga mengatur sanksi pidana bagi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU PKDRT.

3.2 PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pada dasarnya Islam tidak mengenal istilah atau definisi KDRT secara khusus. KDRT menurut hukum Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan

(kriminalitas) secara umum.⁹¹ Kriminalitas (*Jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum Islam. sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum *syara*.⁹²

Bentuk-Bentuk *Jarimah*

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan.⁹³

1. Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga:

a. *jarimah hudud*;

Yaitu jarimah yang diancam hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah swt macam dan jumlahnya; tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Hak Allah (Hak Tuhan) artinya: hukuman tersebut tidak dapat dihapus oleh perseorangan (korban *jarimah*), atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Yang termasuk hak Tuhan setiap hukuman yang dikehendaki oleh masyarakat, untuk memelihara ketentraman/keamanan masyarakat.

b. *Jarimah Qisas Diyat*;

Jinayat atau *al-jirah / ad-dima*' yaitu perbuatan yang diancam hukuman *qisas* atau hukum *diyat*. *Qisas* maupun *diyat* adalah hukum yang telah ditentukan batasnya. Dalam perkara pembunuhan, si korban dapat

⁹¹ Arfan Affandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, <www.simta.uns.ac.id>. Diunduh 3 Juni 2009.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.* mengutip dari Ahmad Hanafi, *op.cit.*

memaafkan, bila dimaafkan hukuman menjadi hapus. Pengampunan hanya dimiliki si korban (atau keluarga korban) yaitu dengan membayar sejumlah uang (denda) yang disebut *diyat*. Jika si korban tidak cakap atau di bawah umur atau gila, oleh wali. Bila ia tidak mempunyai wali maka kepala negara dapat menjadi wali.

Arti *qisas* menurut bahasa adalah mengikut jejaknya, pembalasan yang sepadan, membalas atau mengambil balasan. Oleh sebab itu, orang yang mengambil *qisas*, mengikuti jejak kejahatan pelaku dengan membalas sebanding dengannya. Sedangkan *qisas* menurut pengertian syar'i adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Bila ia melakukan pembunuhan, maka pelaku akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapatkan pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya.⁹⁴

Adapun *diyat* (denda) adalah sejumlah tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukaan. Ketentuan syariat *qisas* dan *diyat* ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

Q.S. al-Baqarah (2) ayat 178, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁹⁵

⁹⁴ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishas: Pembalasan Yang Hak* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam: 2003) hal.10

⁹⁵ Departemen Agama R.I., *op.cit.*

Q.S. al-Baqarah (2) ayat 179 yang diterjemahkan:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁹⁶

Q.S. al-Isra (17) ayat 33, terjemahannya sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada para ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.⁹⁷

Q.S. al-Maidah (5) ayat 45, yang terjemahannya adalah:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.⁹⁸

Hadist Riwayat al-Jamaah, dari Ibnu Mas’ud ra berkata:

“Rasullullah saw berkata “Tidak halal darah seorang muslin yang telah berikrar dua kalimat syahadat: La Ilaaha Illallaah dan sesungguhnya aku Rasulullah saw, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang telah menikah berbuat zina, orang yang membunuh jiwa harus dihukum mati juga, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah”.⁹⁹

Yang termasuk *jarimah qisas diyat*:

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu-amdu*);

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Abdurrahman Madjrie, *op.cit.* hal 11.

2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul-amdi*);
3. Pembunuhan karena kesilapan atau tidak sengaja (*al-qatlu khata*);
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*);
5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul-khata*).

c. *Jarimah Ta'zir*.

Pengertian *ta'zir* atau *at-dib* artinya memberi pengajaran. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah*. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah*. Termasuk di dalamnya yaitu *riba*, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, menyuap. Sebagian *jarimah ta'zir* lainnya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, dan tidak boleh berlawanan dengan masyarakat. Terdapat perbedaan (atau pembagian) antara: *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *syara'* dan dilarang selama-lamanya. *Jarimah ta'zir* yang ditentukan sesuai ketentuan masyarakat dapat menjadi perbuatan yang tidak dilarang bila kepentingan masyarakat menghendaki. Pada *jarimah ta'zir*, seorang hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta peringanan (pengurangan hukuman).¹⁰⁰

Hal di atas membuktikan bahwa hukum Islam telah melindungi istri terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami, baik berupa fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas diyat*, *Jarimah Ta'zir*. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan di Pengadilan Agama di Indonesia karena tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama. Kekerasan dalam rumah tangga

¹⁰⁰ Wismar 'Ain Marzuki, *et.al.*, *op.cit.* hal. 4

masuk dalam lingkup hukum Pidana, baik itu hukum Islam maupun hukum Negara (positif).

3.3 RELEVANSI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM

Di atas tadi kita telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan. Namun dalam bab ini penulis akan mencoba untuk mengaitkan antara UU PKDRT dengan hukum Islam. Pada dasarnya pernikahan mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban, baik yang ditujukan kepada suami saja, isteri saja, mau pun bagi kedua belah pihak. Kewajiban suami terhadap istri pada dasarnya merupakan hak bagi istri dan begitu pula sebaliknya. Kewajiban istri terhadap suami adalah merupakan hak suami.

3.3.1 Dalam Hal Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami tersebut dalam garis besarnya ada dua macam; kewajiban yang bersifat material (lahiriah) dan kewajiban non-material (batiniah).¹⁰¹

3.3.1.1 Kewajiban suami terhadap istri yang bersifat material

Dalam ikatan pernikahan pemenuhan kebutuhan lahiriah istri menjadi kewajiban suami. Di antara kewajiban lahiriah suami kepada istri tersebut adalah:

1. Membayar mahar

Kewajiban suami kepada istrinya setelah dilangsungkan akad pernikahan ialah memberikan mahar atau *sidaq*, sesuai firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 4:

¹⁰¹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilma Offset, Februari 2008), hal. 105.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”.¹⁰²

Mahar bukanlah untuk menghargai atau menilai wanita (istri) secara materi. Tetapi pemberian mahar merupakan lambang kecintaan suami terhadap istrinya. Jelasnya, bahwa mahar adalah “lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya”.¹⁰³ Kewajiban pemberian mahar yang dibebankan kepada suami dan bukan kepada istri ada hakekatnya berkaitan dengan realitas sosial bahwa laki-laki yang biasanya berinisiatif mengungkapkan perasaan cintanya kepada perempuan dan memintangnya, bukan sebaliknya. Untuk menegaskan ketulusannya dan untuk perhatian si perempuan (calon istri), si laki-laki perlu memberikan sesuatu kepadanya sebagai mahar. Mahar dinilai sebagai bukti kebenaran janji dan kesungguhan cinta suami. Karena itu mahar disebut juga *Shidaq* (kebenaran). Sebab melalui sarana inilah, dia dapat mengetahui kebenaran cinta suami.¹⁰⁴

Adanya ancaman hukum terhadap suami yang mengabaikan hak istri berupa mahar menunjukkan bahwa adanya perhatian serius hukum Islam terhadap penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan menjadi hak milik istri, sehingga jika suami enggan memberikan kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka berarti suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istri. Walaupun Pasal 9 UU PKDRT secara eksplisit tidak memasukkan perampasan mahar dalam kategori penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun secara implisit menunjukkan bahwa perampasan mahar yang menjadi hak istri dapat diklasifikasikan dalam substansi Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, yang menegaskan

¹⁰² Departemen Agama R.I, *op.cit.*

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), Hal. 156.

¹⁰⁴ Ibrahim Amini, *Iktiar al-zauj*, diterjemahkan oleh Muhammad Taqi dengan judul *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Cet.I; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hal 157.

bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁰⁵

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada istri dari kekerasan ekonomi yang dilakukan suami dengan cara melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa kerelaan istri.¹⁰⁶ Larangan mengambil kembali mahar itu, disebabkan karena dengan pernikahan istri telah bersedia menyerahkan dengan sukarela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan biologis dengannya. Dengan demikian mahar yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita, atau imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa.¹⁰⁷

Jadi, kewajiban suami memberikan mahar kepada istri menimbulkan hak istri memperoleh mahar dari suami. Larangan hukum Islam terhadap keengganan suami memberikan mahar atau merampas kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, sama artinya suami telah melakukan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terhadap istri. Larangan tersebut mempunyai relevansi dengan *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam masalah anti kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

¹⁰⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 1

¹⁰⁶ La Jamaa dan Hadidjah, *Op.cit*, hal. 110, mengutip dari Muhammad Rasyid al-uwayyid, *Min Ajli Tahrir Haqiqi li al-Mar'ah*, diterjemahkan oleh Ghazali Mukri dengan judul *Pembebasan Perempuan* (cet. I; Yogyakarta: 'Izzah Pustaka, 2002) hal. 37

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Volume 3 (cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 387.

2. Memberi Nafkah

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233, yang terjemahannya:

“...Dan kewajiban ayat memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Sesungguhnya tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya...”¹⁰⁸

Pemberian makanan kepada istri oleh suami bukan saja bermanfaat bagi istri sendiri tetapi juga bagi anak, terutama saat istri hamil dan menyusui. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah logis, karena berkaitan dengan pemenuhan hak hidup istri sebagai anggota dalam suatu rumah tangga. Keberadaan istri dalam relasinya dengan suami mengantarnya dalam relasi ibu dengan anaknya. Sehingga istri memiliki status dan tugas ganda; sebagai isteri dan ibu. Pemberian makanan dan pakaian dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, dalam arti menurut kadar kesanggupannya. Suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sesuai firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq ayat 6, yang terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”¹⁰⁹

Maka melihat hal tersebut penyediaan sandang, pangan dan papan bagi istri dan anak sebagai kewajiban suami, maka salah satu persyaratan calon suami sebelum memasuki jenjang pernikahan adalah kesanggupan, baik keuangan, fisik maupun mental, sesuai hadis Nabi saw:

“dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah (mengadu kepada Rasulullah saw) lalu berkata:” ya rasulullah sesungguhnya Abu sufyan seorang laki-laki kikir, tak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan

¹⁰⁸ Departemen Agama R.I, *op.cit*

¹⁰⁹ *Ibid.*

anakku, kecuali saya mengambil nafkah dari hartanya tanpa sepengetahuannya?” rasulullah saw bersabda: “Ambillah nafkah untukmu dan anak-anakmu yang mencukupi secara layak.”¹¹⁰

Kasus ini menunjukkan, bahwa hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Dalam kaitan ini Imam Malik berpendapat, bahwa apabila seorang istri mengeluh terhadap suaminya karena ia bersikap *nusyuz* dan menjauhi istri, maka istri boleh saja mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, lalu pihak pengadilan berwenang memberikan nasehat kepada suami itu. Jika nasehat itu tidak dihiraukannya, maka pihak pengadilan berkewajiban menyuruh dia memberikan nafkah kepada istri dan melarang istri taat dan patuh kepadanya. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat.¹¹¹

Hukuman tersebut walaupun bentuknya berbeda dengan UU PKDRT, tetapi secara substansial mempunyai relevansi, sama-sama memberikan hukuman kepada orang (suami) yang menelantarkan rumah tangganya (melakukan kekerasan ekonomi) terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini Pasal 49 UU PKDRT menjelaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).¹¹² Dengan demikian, hukum Islam anti terhadap kekerasan ekonomi yang dilakukan suami terhadap istrinya melalui kewajiban membayar dan pengambilan mahar secara paksa serta kewajiban suami memberi nafkah, pakaian dan perumahan kepada istrinya. Juga adanya hukuman

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ La Jamaa dan Hadidjah, *op.cit.*, hal. 115

¹¹² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, *op.cit.*, hal 18.

penjara bagi suami yang enggan memenuhi kewajiban ekonomi tanpa alasan yang sah.

3.3.1.2 Kewajiban Suami yang Bersifat non Material (Kewajiban Batiniah)

1. Menggauli istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya

Suami berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak menyalahgunakan hak-hak dan kekuasaannya untuk menyakiti istrinya, sesuai penegasan Allah dalam QS. an-Nisa (4) ayat 19:

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekedar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak senangi suami, sehingga ada ulama yang memahami ungkapan ayat dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak dicintai lagi.¹¹³

Dalam interaksi pergaulan suami dengan istri, suami dituntut untuk bersikap arif, dan lapang dada dalam menjalani kehidupan bersama istrinya. Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abul A'la Maududi, adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan psikis mau pun kekerasan fisik. Kekerasan psikis (psikologis) di antaranya *ilaa'* yang dilakukan suami terhadap istrinya. *Ilaa'* adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluriah istri tanpa alasan *syar'i* dengan maksud semata-mata menyakiti.¹¹⁴ Hukum Islam telah membatasi *ilaa'* maksimal empat bulan,

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, *op.cit.*, hal. 382.

¹¹⁴ La Jamaa dan Hadidjah, *op.cit.*, hal 118.

selanjutnya suami diwajibkan menggauli istrinya, dan jika tidak mau ia wajib menceraikan istri.¹¹⁵

Larangan terhadap *ilaa'* pada hakekatnya erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan isteri. *Ilaa'* secara substansial merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan suami terhadap istrinya. Jika dikaitkan dengan UU PKDRT, *ilaa'* relevan dengan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Karena dengan membiarkan istri tidak dipenuhi hasrat biologis dalam tenggang waktu begitu lama, sama artinya menyiksa istri secara psikologis. Pasal 7 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya; dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹¹⁶

Dengan demikian, relevansi UU PKDRT dengan hukum Islam tercermin dalam kewajiban suami kepada istri dengan rincian: kewajiban suami membayar mahar serta memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal (menurut hukum Islam) relevan dengan penghapusan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Sedangkan kewajiban bergaul secara baik dengan istri (menurut hukum Islam) relevan dengan penghapusan kekerasan psikis dan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

3.3.2 Dalam Hal Kewajiban Istri Terhadap Suami

a. Kepatuhan kepada suami

kewajiban utama seorang istri adalah menjadi pasangan suami dalam pernikahan serta ikut membantu tercapainya kebahagiaan rumah tangga semaksimal mungkin. Istri wajib patuh kepada suami dalam konteks relasi suami istri dan bukan dalam konteks antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, kepatuhan istri terhadap suami tidaklah bersifat mutlak dan tanpa syarat.

¹¹⁵ Abul A'la Almaududi, *op.cit.*, hal 26.

¹¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *op.cit.*, hal 6.

Kepatuhan itu hanyalah dalam lingkup hak suami serta tidak menentang hak Tuhan.¹¹⁷ Karena ketaatan istri kepada suami harus tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kepatuhan istri kepada suami erat kaitannya dengan kepemimpinan suami, sebagai kepala keluarga. Makna “kepemimpinan”, mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹¹⁸ Ada dua alasan laki-laki dijadikan pemimpin. *Pertama*, keistimewaan. Di satu sisi kesitimewaan laki-laki (suami) lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. *Kedua*, disebabkan karena laki-laki (suami) telah menafkahkan sebagian harta mereka *bimaa anfaquu min amwaalihim*. Dengan adanya penegasan kata *anfaaqu* (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga sekarang.¹¹⁹

Dari kedua faktor tersebut di atas- keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak- lahir hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Yang tidak bertentangan dengan Islam, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi istri. Tetapi, kepemimpinan yang diberikan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarkannya kepada tindakan kesewenang-

¹¹⁷ Lihat Khaled m. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islam Law Authority and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004) hal.303.

¹¹⁸ La Jamaa dan Hadidjah, *op.cit.*, hal. 129.

¹¹⁹ *Ibid*, hal 129

wenangan. Tugas kepemimpinan itu merupakan keistimewaan dan “derajat/ Tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228).¹²⁰

b. Memenuhi hasrat biologis suami

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan spiritual dalam pernikahan sebagai pondasi tegaknya kehidupan rumah tangga, yakni ketenteraman hati dan rasa cinta yang terjalin antara suami istri. Al-Qur'an tidak mengabaikan aspek biologis (hubungan seksual) suami istri. Al-Qur'an memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proporsional.

Islam menetapkan bahwa relasi suami istri dalam memenuhi naluri seksualnya sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Rasulullah saw bersabda:¹²¹

“Dari abu zar bahwa para sahabat Nabi saw berkata: Ya Rasulullah saw orang-orang kaya telah memiliki kelebihan pahala yang tidak kami miliki. Mereka salat seperti kami juga salat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dari kelebihan hartanya (dan hal ini tidak miliki). Nabi saw menjawab: “bukankah Allah telah menjadikan hal-hal lain sebagai sedekah. Tiap tasbih itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, mencegah perbuatan mungkar itu sedekah dan pada kemaluan setiap orang di antaramu itu ada sedekahnya. Para sahabat bertanya:”wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami apabila menyalurkan syahwatnya mendapat pahala?” Rasulullah saw menjawab: “Benar, bukankah apabila dia menyalurkannya pada yang haram dia berdosa? Demikianlah, kalau ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala”.

Dalam hadis ini diisyaratkan adanya persepsi keliru tentang hubungan biologis yang terkesan hanya mendatangkan dosa semata. Padahal naluri seksual manusia yang tidak terkontrol atau terkendali memang akan mendatangkan dosa. Sebaliknya nafsu seksual yang dikelola dan dikendalikan untuk kemaslahatan

¹²⁰ La Jamaa dan Hadidjah, *op.cit.*, hal 130.

¹²¹ *Ibid.*

hidup manusia akan memberikan pahala. Selaras dengan hal ini *syara'* melarang istri menolak ajakan suami- tanpa alasan yang *syar'i-* untuk melakukan hubungan biologis. Rasulullah saw bersabda: ¹²²

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw bersabda: Apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ketempat tidurnya, tetapi istri tidak melayaninya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh)”.

Jadi hadis yang memuat informasi adanya kutukan kepada istri yang menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual bukanlah untuk melegitimasi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Salah satu bentuk akhlak seorang suami adalah mampu berlapang dada dan menggauli istrinya tanpa kekerasan.

Salah satu indikasi bahwa Islam anti terhadap kekerasan seksual adalah tuntunan Nabi saw agar dalam hubungan seksual, suami melakukan pemanasan terlebih dahulu (*foreplay*). Nabi saw bersabda: ¹²³

“Dari Abu Hurairah r.a (bahwa) Nabi saw bersabda: janganlah salah seorang di antaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang. Hendaklah ada pendahuluannya dengan memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan”.

Ini menandakan bahwa Islam mengajarkan segala sesuatunya secara rinci hingga cara memperlakukan suami-istri dengan baik tanpa adanya unsur kekerasan.

3.4 RELEVANSI DARI PERWUJUDAN KELUARGA SAKINAH

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Sejahtera tidaknya suatu masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut, sehingga lembaga perkawinan sebagai institusi yang melegitimasi eksistensi keluarga, idealnya didasarkan melaksanakan akad

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

nikah, kedua calon suami istri harus saling mengenal dan saling mengetahui tabiat masing-masing. Itulah sebabnya diadakan peminangan (*Khitbaah*).¹²⁴

Dalam hidup berkeluarga, harus ada satu pimpinan, yakni suami. Suami tidak boleh bersikap diktator, tetapi memakai prinsip musyawarah dengan istrinya serta keterbukaan antara suami dan istri. Hubungan suami istri harus dilandasi rasa setia.¹²⁵ Ini penting, apalagi eksistensi keluarga ibarat sebagai sebuah bangunan. Agar bangunan itu selamat dari hantaman badai dan guncangan, maka ia harus didirikan di satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangan, dianjurkan untuk bersabar serta konsisten memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah dosa (Q.S. an-Nur (24) ayat 33). Kehidupan keluarga bukan hanya untuk memenuhi hasrat biologis semata, tetapi mempunyai tujuan yang luhur, yaitu kebahagiaan hidup, keluarga sakinah (Q.S. ar-Rum (30) ayat 21).

Kata *taskunuu* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari makna inilah, rumah dinamakan *sakan* karena dia menjadi tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuninya sibuk beraktivitas di luar rumah. Pernikahan melahirkan ketenangan batin. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing mau mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual, yang dari hari ke hari memuncak

¹²⁴ La Jamaa dan Hadidjah, *op.cit.*, hal 139.

¹²⁵ Lihat Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 2000), hal. 428-439.

dan mendesak pemehumannya. Melalui kebersamaan dalam pernikahan, kecacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.¹²⁶ Ini berarti, bahwa keluarga yang dibangun dalam ikatan pernikahan berwujud keluarga sakinah.

Terwujudnya keluarga sakinah dibutuhkan suasana *mawaddah* karena orang yang memiliki sifat *mawaddah* tidak akan rela pasangannya disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kalau seseorang menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka dia telah mencintainya. Tetapi jika seseorang menghendaki selain kebaikan untuknya- maka *mawaddah* telah menghiasi hari orang itu.¹²⁷ Keluarga yang *mawaddah* tidak meletakkan kebahagiaan kehidupan keluarga pada kenikmatan duniawi. Dalam pandangannya tidak ada celah-celah yang menjadi sumber keburukan pasangannya dalam jiwanya. Implikasinya adalah pasangan suami istri yang memiliki *mawaddah* tak akan pernah memutuskan hubungan apa pun yang terjadi.

Disamping membutuhkan cinta, *mawaddah*, keluarga sakinah juga membutuhkan *rahmah*, dan *amanah* Allah. Keempatnya merupakan tali temali rohani perekat pernikahan, sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada *rahmah*, dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada *amanah*, dan selama pasangan itu beragama, *amanahnya* terpelihara (Q.S. an-Nisa ayat 19). *Rahmah*, adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan, masing-masing suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 11 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 35.

¹²⁷ Lihat *ibid.*, hal. 36

pasangannya serta menolak segala yang menggangukannya.¹²⁸ Dalam (Q.S. al-Baqarah ayat 18) Allah megisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, begitu pula sebaliknya.¹²⁹ Kalaupun pakaian mampu memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin,¹³⁰ maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi.

Dengan kata lain hubungan suami istri dalam sebuah keluarga sakinah adalah seperti hubungan antara raga manusia dengan pakaian yang dikenakannya. Hati dan jiwa pasangan sudah sedemikian melekat sehingga keduanya hidup bersama secara damai dalam atmosfir cinta yang harmonis.

Disamping itu pernikahan adalah *amanah*. Dalam konteks ini, istri adalah amanah di pelukan suami, suami pun adalah amanah di pangkuan istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui pernikahan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. Suami dan istri tak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya.¹³¹ Dalam konteks ini Sayyid Qutb megatakan, bahwa al-Qur'an mengabdikan tentang sentuhan kehangatan dan keceriaan yang memberikan kemesraan, kelembutan dan kesejukan dalam hubungan suami istri, yang berbeda dengan citra kekasaran binatang.¹³²

Mengingat kehidupan keluarga yang ideal menurut Islam, adalah keluarga *sakinaah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka para ulama fiqh sepakat bahwa untuk memulai suatu pernikahan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya

¹²⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an, op.cit.*, hal. 208.

¹²⁹ Lihat QS. al-A'raf (7) ayat 26.

¹³⁰ Lihat QS. an-Nahl (16) ayat 81.

¹³¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, op.cit.*, hal. 209-210.

¹³² La Jamaa dan Hadidjah, *op.cit.*, hal 143.

mencapai cita-cita keluarga *sakinah*. Langkah-langkah itu dimulai dengan peminangan (*khitbah*) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri dengan kriteria memiliki pengalaman agama yang baik. Dari berbagai rangkaian pendahuluan pernikahan itu menurut Muhammad Zaid al-Ibyaani (tokoh *fiqh* dari baghdaad), Islam mengharapkan dalam pernikahan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* itu.¹³³

Keberagaman pasangan hidup akan memberikan nilai positif dalam kehidupan keluarga Nabi saw bersabda:

“ Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama supaya kamu bahagia”.¹³⁴

Dalam kehidupan keluarga *sakinah*, mustahil terjadi kekerasan suami terhadap istri dan atau anak-anaknya begitu juga sebaliknya, istri selalu menghormati dan mencintai suaminya. Karena jika istri melakukan sesuatu yang tidak disukai suami, maka hal itu akan mendorong suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri.

Munculnya kekerasan suami terhadap istri tidak terlepas dari sikap egois suami sendiri. Dalam relasi dengan istrinya, cenderung mengedepankan posisinya sebagai kepala keluarga, dan kurang bahkan tidak memahami sama sekali bahwa istri adalah manusia seperti halnya suaminya sendiri. Sebagai manusia pasti ada kekurangan dan keterbatasannya. Sebaliknya, istri yang tidak memahami suaminya, selalu mengeluarkan kalimat destruktif terhadap suami, dan terkadang disertakan dengan memukul suami, dapat memicu terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Karena sesabar-sabarnya suami, sebagai manusia biasa tetap memiliki batas kesabaran. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab adanya kekerasan suami terhadap istri. Maka kekerasan yang timbul dalam rumah tangga

¹³³ *ibid.*, hal 144.

¹³⁴ La Jamaa dan Hadijah, *op.cit.*, hal 144.

tidak lepas dari istri yang tidak memahami suaminya, sikap egois dari istri, dan juga berbagai alasan lain yang dapat memicu terjadinya kemarahan suami.

Upaya perwujudan keluarga sakinah dalam hukum Islam memiliki relevansi dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual mau pun ekonomi. Dalam keluarga sakinah, kalau pun terjadi kesalahpahaman namun hanya terbatas sebagai riak gelombang kehidupan dalam keluarga. Bukan menjurus kepada kekerasan.



BAB 4**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA****TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA****4.1 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR:
345/PDT.G/2007/PA.JS****4.1.1 KASUS POSISI**

Bahwa penggugat (istri) dan tergugat (suami) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 1983, di Jakarta Selatan berdasarkan kutipan Akta Nikah No.577/71/1983. Dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarnuiai seorang anak (Perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1993.

Sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan disertai pemukulan terhadap penggugat oleh tergugat. Sejak tahun 2003 tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun biaya-biaya kebutuhan rumah tangga kepada penggugat. Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat, sejak bulan Juli tahun 2005. Tergugat sudah memberikan talak satu kepada penggugat dan sejak itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin lagi kepada penggugat.

Keadaan ini jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan, maka perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina/menjalankan bahtera rumah tangga, dan karenanya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* pun tidak dapat terwujud.

4.1.2 KRONOLOGIS KASUS

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa pernikahan antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dilaksanakan pada tanggal 19 September 1983. Sejak awal pada pernikahannya sudah terjadi kesulitan komunikasi antara mereka. Nafkah lahir dan bathin sangat minim dan tidak ada kesungguh-sungguhan dari pihak tergugat untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Pada awal pernikahan, indikasi ketidakcocokan pasangan tergugat dan penggugat tersebut telah tercium oleh penggugat, namun penggugat tetap berusaha untuk mengerti dan menerima dengan menahan diri dan perasaan dengan alasan ingin mempunyai anak. Pikiran-pikiran yang dirasakan oleh penggugat berdampak pada kesulitan untuk memperoleh keturunan, hal tersebut di akibat dari depresi yang dialami penggugat.

Nafkah lahir yang tidak diberikan oleh suami kepada istri, hal ini dikarenakan suami yang tidak memiliki pekerjaan yang layak. Hal tersebut tidak membuat berhenti berbuat. Penggugat telah mengingatkan tergugat dan menganjurkan serta berinisiatif untuk membiayai penggugat untuk melanjutkan pendidikan (kuliah), namun tergugat menolak tawaran mulia penggugat tersebut. Penggugat juga telah membiayai tergugat untuk kursus bahasa Inggris di salah satu tempat kursus ternama di Jakarta, tetapi tergugat tidak sungguh-sungguh melaksanakannya hingga ia di *Drop Out* dari tempat kursus tersebut. Penggugat juga membiayai Kursus Bahasa Jepang dengan cara memanggil guru ke rumah (*private course*), lagi-lagi tergugat tidak bersungguh-sungguh belajar, kemampuan berbahasa Jepangnya tersebut digunakan agar dapat berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan tergugat di mana tergugat bekerja.

Sejak tahun 1990 antara tergugat dan penggugat ini terjadi missskomunikasi yang terus berlanjut, nafkah lahir bathin tetap tidak mencukupi, dan penggugat juga kurang mendapat perhatian dari tergugat. Tergugat juga tidak membimbing penggugat, baik urusan dunia maupun akhirat, tergugat selalu sibuk dengan urusannya sendiri.

Di tahun 1990-an, usaha-usaha untuk mendapatkan keturunan makin giat dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Mereka melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara medis maupun nonmedis, namun tergugat kurang bersemangat untuk cek kesehatan, membeli perlengkapan medis yang dianjurkan dokter, dan sebagainya. Arogansi tergugat tersebut berdampak pada perasaan penggugat sehingga penggugat depresi. Sikap tergugat tersebut menunjukkan bahwa keinginan memiliki anak adalah keputusan dari satu pihak saja yaitu penggugat, padahal keputusan tersebut sudah disetujui secara bersama-sama antara penggugat dan tergugat.

Kondisi perkawinan semakin memburuk ketika timbul intervensi dari bapak penggugat yang ingin memberikan nasehat bagi anaknya yang terus-menerus mengeluh atas masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Bapak dari pihak penggugat berusaha untuk membantu dengan jalan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap keluarga suami agar mereka dapat memberikan nasehat kepada tergugat dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi penggugat dan tergugat. Namun usaha tersebut tidak mendapat respon positif dari pihak keluarga tergugat.

Pada pertengahan tahun 1990 Penggugat menunaikan ibadah Haji dengan keluarga dan orang tua pihak penggugat. Penggugat telah menawarkan agar tergugat ikut serta dalam melaksanakan ibadah ke tanah suci, namun niat mulia tersebut ditolak oleh tergugat. Keputusan penggugat untuk berangkat haji bersama keluarga adalah untuk mencari ketenangan batin di tanah suci dan memanjatkan doa agar mendapat petunjuk dari Allah swt atas jalan yang sedang dialaminya dalam kehidupan rumah tangganya. Dan juga penggugat berdoa agar mendapatkan keturunan.

Akhir 1990 kedua pasangan tersebut membeli rumah dan mereka pindah, walaupun hal tersebut tidak disetujui oleh orang tua dari pihak penggugat, namun hal tersebut tetap dilakukan demi mempertahankan perkawinan mereka dan diharapkan dengan adanya suasana baru dapat membuahkan hasil yang positif dan

dapat membuahkan keturunan. Selain itu pengobatan terus dilakukan oleh kedua belah pihak agar memiliki keturunan dengan metode penyuntikan inseminasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi mereka sejak awal menjadi masalah utama dalam rumah tangga. Untuk berobat ke dokter saja mereka masih pinjam di Koperasi dan setiap bulan mereka dikirimkan beras oleh orang tuanya. Namun hal ini tidak membuka mata suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Metode inseminasi ternyata membuahkan hasil, pada tahun 1993 penggugat berhasil hamil dan hal tersebut membuat pihak istri sangat bahagia. Lain halnya pada pihak tergugat, kebahagiaan tersebut tidak begitu dirasakan oleh tergugat, tergugat tetap pada sikapnya yang dulu. Kehamilan penggugat tidak membuat tergugat gembira dan mengubah sifatnya pada penggugat. Bahkan hingga kelahiran putrid mereka, tergugat tidak mempedulikan penggugat dan tidak membiayai penyediaan perlengkapan bayi serta biaya persalinan.

Demi meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut, keluarga dari pihak tergugat berinisiatif membentuk suatu usaha keluarga untuk dikelola bersama-sama dengan melibatkan suami dalam usaha tersebut. Namun ada indikasi bahwa modal usaha tersebut dimanipulasi oleh tergugat. Maka untuk mendapat klarifikasi, hal tersebut langsung ditanyakan oleh penggugat kepada tergugat. Namun tergugat mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya tidak lain adalah benar. Setelah di konfrontir oleh pihak keluarga penggugat akhirnya tergugat mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya yang tidak jelas peruntukan hutang tersebut.

Pada akhir 1994 Tergugat lari ke Bali dengan meninggalkan putrinya yang berumur 11 (sebelas) tahun dan bapak mertua yang sedang koma di rumah sakit. Pihak penggugat mencoba untuk menghubunginya dan mengajak pulang ke Jakarta karena bapak mertuanya koma dan diagnosa dokter bahwa harapan bapaknya untuk hidup sangat kecil, namun hal tersebut ditolak oleh tergugat.

Pihak penggugat berhasil membawanya kembali ke Jakarta setelah penggugat menjemputnya di Bali.

Pada tahun 1995 bapak dari penggugat meninggal dunia, hal ini membuat penggugat sangat terpukul dan depresi, karena bapaknya merupakan satu-satunya tempat penggugat mengadakan masalahnya perihal rumah tangganya.

Tahun 1995 tergugat dilibatkan pada salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa *forwarding*. Hal tersebut dilakukan agar tergugat memiliki kegiatan dan ada *income* bagi keluarga. Kerja tersebut dilakukan oleh pihak penggugat sejak tahun 1995 hingga 2003. Gaji yang diberikan memang tidak seberapa, hanya Rp.1000.000,00 (satu juta) perbulan. Lagi-lagi hal tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap tergugat. Tergugat tetap tidak memperhatikan keluarga. Tergugat memiliki karir yang cukup baik pada perusahaan tersebut, isu yang terdengar oleh rekan-rekannya bahwa tergugat akan diangkat menjadi direktur karena kerjanya yang cukup baik, namun karena perusahaan tersebut collapse maka impian tersebut tidak dapat terealisasi.

Ketika posisi keuangan perusahaan jasa *forwarding* dalam keadaan yang tidak stabil, tergugat diberi kepercayaan untuk mengurus mobil angkutan (kopaja/metro mini) agar *income* dan *outcome* diharapkan bisa berjalan secara seimbang. Namun hal tersebut lagi-lagi tidak dilaksanakan dengan baik.

Tahun 2004 tergugat ketahuan terlibat dalam judi (togel), tidak jelas kapan ia mulai menggeluti permainan haram tersebut. Dan juga tergugat diketahui memiliki banyak hutang dengan menggunakan kartu kredit. Ia memiliki 4 (empat) kartu kredit pada 3 (tiga) bank yang berbeda.

Pada bulan Mei 2005 semua hutang kartu kredit di Bank dilunasi dengan bantuan kakak dari pihak penggugat kepada tergugat. Hal tersebut dilakukan karena tergugat berjanji apabila hutang-hutang tersebut dilunasi maka tergugat berjanji akan merubah sikap-sikapnya selama ini dan kembali ke jalan yang benar. Maka setelah hutang-hutang tersebut dilunasi, tergugat coba diberi kesempatan

dengan melibatkannya pada proyek bangunan dengan agunan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan digaji Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) perminggu. Bila dikalkulasikan, maka *income* tergugat meningkat dan dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Namun ada kejanggalan hasil kerja tersebut tidak jelas lari kemana. Ketika ditanyakan penggugat kepada tergugat, tergugat terlihat berusaha untuk tidak berkata jujur dengan mengatakan bahwa gajinya belum diterima atau dengan alasan lain bahwa *outcome* besar dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang cukup tinggi, namun tidak ketahuan penggunaannya uang tersebut lari kemana. Hal ini dikarenakan gaji yang diterima murni untuk keperluan pribadinya sendiri tidak sedikitpun yang dipakai untuk keperluan rumah tangga.

4.1.3 ANALISIS KASUS

Berdasarkan analisa hakim yang terdapat dalam putusan No. 345/Pdt.G/2007/PA.JS., tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagaimana suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal di atas mencerminkan dan mengandung arti bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir bathin antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana asas yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat, terutama dari segi yuridis meteriilnya;

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Dengan mengingat pada tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina/menjalankan bahtera rumah tangga, dan karenanya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah pun tidak dapat terwujud. Akibat sering terjadi percekocokan disertai pemukulan, penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat, yaitu sejak awal juli 2005. Dan sejak tahun 2003 tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun biaya-biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketetraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an Q.S. ar-Ruum (30) ayat 21. Oleh karena itu, pengajuan perceraian oleh penggugat ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dan juga karena perkawinan telah membuahkan satu anak, maka berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang meyakini:

“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umum 21 (duapuluh satu) tahun”.

Maka berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan (Lampiran P-1). Ditinjau dari aspek hukum Islam bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat yang kedudukannya sebagai istri berikut anaknya. Tergugat telah menelantarkan secara ekonomi dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya secara layak, bukan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan, namun lebih kepada memikirkan kepentingan diri sendiri.

Menurut Imam Hanafi, penelantaran ekonomi oleh suami bukanlah alasan untuk kemudian menyebabkan perceraian. Hal ini karena suami dapat didorong untuk menjual hartanya atau adanya intervensi dari pengadilan setempat agar mengadili dan kemudian memenjarakan sehingga dapat membuat suami agar mau mengeluarkan nafkahnya. Jika cara ini dapat membuat suami mau mengeluarkan nafkah, maka lebih dapat menjaga kemaslahatan bagi kedua belah pihak.¹³⁵

Sementara itu, imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa menahan istri dalam perkawinan dengan tidak memberinya nafkah merupakan kemudharatan besar yang bertentangan dengan apa yang Allah swt perintahkan, bahkan dianggap bahwa mempertahankan rumah tangga untuk kemudharatan meski suami mampu namun tidak mau memberi nafkah merupakan hal yang terlarang. Oleh karena itu, suami harus melepaskannya dengan jalan yang baik, yaitu dengan menalaknya. Jika suami tidak mau melakukannya maka Hakim menggantikannya. Hal ini demi menghilangkan kezaliman dan mencegah kemudharatan bagi istri.¹³⁶ Hal ini sesuai dengan kasus di atas bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama salah satunya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin dan dapat berdampak negatif kepada hubungannya dengan keluarga diakibatkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh Tergugat terhadap keluarganya.

Gugatan penggugat untuk bercerai cukup beralasan karena sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)¹³⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

¹³⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* [al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah], diterjemahkan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Cet.II; Solo: Era Intermedia, 2005), hal. 460-461.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f)¹³⁸ Kompilasi Hukum Islam. Perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya menurut Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga termasuk dalam tindak kekerasan penelantara rumah tangga, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam hal ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 34, Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 dan ath-Thalaq (65) ayat 6 dan 7, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami terhadap istri, yaitu melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat dimana yang dimaksud dengan talak ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi keduanya dapat kawin kembali sesudah habis masa 'iddah perempuan yang terdiri atas; (1) talak itu berupa talak satu atau talak dua pakai *'iwadh*, (2) talak itu dapat berupa talak satu atau talak dua tidak pakai *'iwadh*, tetapi talaknya sebelum setubuh.¹³⁹

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ditegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik; b.

¹³⁸ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

¹³⁹ Sayuti Thalib, *op.cit.* hal. 104

kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.¹⁴⁰

Berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Kasus di atas tersebut jelas telah melanggar pasal ini karena telah melakukan kekerasan ekonomi, kekerasan fisik juga kekerasan psikis. Menurut hukum Islam kekerasan fisik masuk dalam kategori *jarimah qisas diyat* yang salah satunya adalah Penganiayaan sengaja (*al-jarhul ‘amdu*). Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama ini jika dilihat dari hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sudah tepat, namun menurut penulis perlu ditambahkan bahwa terkait KDRT, sehingga perlu dimasukkan dalam pertimbangan hakim, hakim melihat dan merujuk kepada UU PKDRT.

4.2 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1502/Pdt.G/PA JT

4.2.1 KASUS POSISI

Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 1998, di Jakarta Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/75/X/1998. Dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak (laki-laki) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.679/U/JT/1999/ tertanggal 24 Maret 1999.

Sejak kandungan penggugat berusia tujuh bulan, pada awal tahun 1999, antara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi percekocan, yang disebabkan hal-hal yang sepele dan dibesar-besarkan oleh tergugat, dimana setiap percekocan pertengkaran selalu disertai pemukulan dan ancaman dengan menggunakan senjata tajam oleh tergugat, bahwa perkawinan penggugat dan

¹⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, op.cit.*, hal.4

tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina/menjalankan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bahwa akibat sering terjadi percekocokan disertai pemukulan, penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat sejak tahun 2001. Sejak perkawinan tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun biaya-biaya kebutuhan rumah tangga kepada penggugat.

Akibat percekocokan dan pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, sehingga penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, maka perceraianlah merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri tekanan bathin yang selama ini diderita oleh penggugat.

4.2.2 KRONOLOGIS KASUS

Telah dinyatakan di atas bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 18 oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/75/X/1998. Masing-masing memiliki kesibukan sendiri-sendiri yaitu sebagai pegawai swasta. Pada awal tahun 1999, sejak kehamilan istri masuk pada usia 7 (tujuh) bulan pernikahan mereka nampak kurang kondusif. Hal ini dipicu karena keadaan ekonomi suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Perkerjaan yang ia tekuni tidak dapat menutup kebutuhan rumah tangganya. Sehingga bila terjadi miskomunikasi sedikit dapat menjadi hal yang fatal, terkadang pemukulan yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat pun terjadi. Penggugat berharap dengan kehadiran anak dalam perkawinan mereka membuat keadaan rumah tangga menjadi lebih baik.

Faktanya hal tersebut hanyalah menjadi harapan semata, setelah anak lahir perselisihan antara pasangan suami istri terus tidak dapat dihindari. Meningkatnya intensitas perselisihan yang disertai dengan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat (berdasarkan pernyataan penggugat kepada pengacara) membuat pihak Penggugat geram. Bahkan Tergugat terkadang mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam.

Keadaan memburuk pada tahun 2001 sehingga pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk pisah rumah. Ini dilakukan atas persetujuan kedua orang tua dari pasangan Penggugat dan Tergugat. Karena melihat Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah akur dan ditakutkan dapat memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan anak, maka solusi pisah rumah pun ditempuh.

Selama pisah rumah, yang seharusnya kewajiban Tergugat menjamin ekonomi rumah tangga dengan memberikan nafkah tidak dilakukan, baik itu kepada Penggugat maupun anaknya. Kebutuhan hidup Penggugat dan anak ditanggung oleh Penggugat (sebagai pegawai swasta) dan juga dibantu oleh keluarga dari pihak Penggugat.

Pisah rumah berlangsung cukup lama, selama itu juga indikasi untuk kembali hidup bersama tidak nampak sama sekali, bahkan makin hari pertengkaran makin tidak dapat dihindari. Setiap kali mereka bertemu dengan niat memperbaiki keadaan dan meningkatkan silaturahmi, malah membuahkan pertengkaran yang terkadang disertai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Hingga jalan perceraian ditempuh oleh pihak Penggugat.

4.2.3 ANALISIS KASUS

Analisis Hakim bahwa berdasarkan kasus di atas maka alasan penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang isinya antara lain:

Huruf (d):

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

Huruf (f):

“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dan juga disini mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarganya yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Hal ini jelas mencerminkan dan mengandung arti bahwa suatu perkawinan harus didasarkan ikatan lahir bathin antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dikualifikasi sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat, terutama dari segi yuridis materiilnya.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”.

Oleh karena anak yang dilahirkan dari pernikahan penggugat dengan tergugat masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya serta selama ini lebih dekat dan tinggal dengan penggugat, dimana penggugat juga bekerja mempunyai kemampuan untuk memelihara dan membiayai pendidikan formal dari anak tersebut, maka patutlah perwalian dari Muhammad Geraldo Aravly diberikan kepada penggugat yaitu istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam KHI yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang menyatakan bahwa:

“yang lebih berhak memberikan pemeliharaan dan perawatan (*hadhanah*) atas anak yang belum *mumayyiz* (berusia dibawah 12(dua belas) tahun) adalah ibunya”.

Bahwa tergugat adalah ayah dari anak, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”

Pada kasus ini terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung dan ibu kandung dari pihak istri yang keduanya mengatakan bahwa:

“Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dibawah agama dan hukum, pernah hidup bersama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat. Dan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah karena tergugat meninggalkan kediaman bersama, akibat sering terjadi pertengkaran”

Yang menjadi faktor penyebab perceraian ini salah satunya adalah adanya pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, bahkan penggugat menyatakan terkadang suami mengancamnya dengan benda-benda tajam.

Dengan mengingat pada tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa:

- a. Perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina/menjalankan bahtera rumah tangga, dan karenanya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* pun tidak dapat terwujud;
- b. Bahwa akibat sering terjadi percekcoakan disertai pemukulan, penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat, yaitu sejak awal juli 2001;
- c. Bahwa sejak tahun 2001 ketika tergugat meninggalkan rumah bersama, tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun biaya-biaya kebutuhan rumah tangga kepada penggugat dan anaknya.

Maka berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan (Lampiran P-2). Ditinjau dari aspek hukum Islam bahwa Tergugat telah menelantarkan penggugat yang kedudukannya sebagai istri berikut anaknya. Tergugat telah menelantarkan

secara ekonomi dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya secara layak, bukan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan, namun dengan alasan lain yang sebenarnya tidak bisa diterima dengan logika kita.

Penulis melihat kasus di atas bahwa terdapat kejanggalan pada masa pernikahan dilangsungkan dengan tanggal kelahiran anak. Pernikahan berdasarkan akta perkawinan yang terdaftar pada tanggal 18 Oktober 1998, di Jakarta Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/75/X/1998. Dan anak lahir pada tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.679/U/JT/1999/. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang diakibatkan hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah). Karena bila dihitung bulan perkawinan dengan bulan kelahiran, anak lahir dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan.

Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.¹⁴¹ Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam mengartikan lafaz firasy, dalam Hadist Nabi saw yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴²

“anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam”.

Akibat hukum yang terjadi bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam antara lain:¹⁴³

1. Hubungan Nasab.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

¹⁴¹ Jumni Nelli, *Nasib Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, <www.google.com> Diunduh 16 Juli 2009.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Magdi Ayuza, *Menempatkan “Anak yang Lahir Di Luar Nikah” Berdasarkan Hukum Islam*, <www.yayanakhyar.wordpress.com>, Diunduh tgl 16 Juli 2009.

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”.¹⁴⁴

Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.¹⁴⁵

2. Nafkah.

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal darinya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.¹⁴⁶

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan

¹⁴⁴ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet; II: Jakarta: Fokusmedia, 2007).

¹⁴⁵ Magdi Ayuza, *op.cit.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan.

3. Hak-Hak Waris.

Anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.¹⁴⁷

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

4. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah) , sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”.¹⁴⁸

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh¹⁴⁹

¹⁴⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam. op.cit*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Magdi Ayuza, *op.cit.*

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan suatu perkawinan yang sah. Di dalam rumah tangga terbentuk karakter dan watak seorang anak melalui pendidikan orang tuanya. Dalam satu rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapat ketenangan dan kebahagiaan lahir batin, yang prinsip ini di sebut dalam hukum Islam kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam rumah tangga sering kali dijumpai beberapa masalah yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut dipicu dengan adanya; (1) ketidakpuasan suami terhadap perkawinan terutama terhadap pemenuhan kebutuhan biologisnya, (2) dikarenakan masalah ekonomi yang tidak memadai, (3) terjadi perselingkuhan oleh salah satu pihak, (4) salah satu pihak melakukan hal-hal yang jelas dilarang dalam agama Islam seperti; meminum-minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, bermain judi, dsb (5) suami menikah lagi atau melakukan poligami tanpa izin.

2. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu'). Namun bila ditinjau dari segi perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat Pasal-Pasal yang memberikan perlindungan hukum, antara lain; (1) dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ekonomi. (2) Pasal 5 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara; (a) kekerasan fisik (b) kekerasan psikis (c) kekerasan seksual (d) pemelantaran rumah tangga. (3) Pasal 10 butir a mengatakan bahwa korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perlindungan dari pengadilan. (4) Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah berhak melaporkan secara langsung kekerasan yang terjadi terhadapnya, dan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadapnya kepada pihak kepolisian. (5) Pasal 44 ayat 1 tercantum bahwa pemberian sanksi pidana berikut dendanya. (6) Pasal 45 ayat 1 memberikan sanksi yang berbeda dengan jenis kekerasan yang sebelumnya yang dimana diakibatkan melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Selain kekerasan fisik dan psikis UU KDRT juga mengatur sanksi pidana bagi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU PKDRT.

5.2 SARAN

1. Sebelum melakukan atau melangkah ke jenjang pernikahan, sebaiknya para calon suami istri diberikan pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan rumah tangga, baik dari segi agama, filosofi pernikahan, hingga pada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Hal ini di tegaskan agar para suami istri mengetahui apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak dan dengan adanya perlindungan hukum terhadap masing-masing anggota keluarga dapat menjadikan hal tersebut sebagai talak ukur komunikasi dalam kehidupan rumah tangga.
2. Diharapkan seorang suami dapat lebih menghormati kedudukan seorang istri di dalam suatu rumah tangga, begitu juga sebaliknya seorang istri harus bisa

menghormati suaminya sebagai seorang kepala rumah tangga, dengan demikian diantara kedua suami istri tersebut akan tercipta sikap saling menghormati kedudukan dan peranan dari masing-masing suami istri tersebut sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam.

3. Seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak sungkan untuk melaporkan pada pihak-pihak tertentu, baik itu keluarga, lembaga hukum, advokat, hingga kepolisian dan Pengadilan Negeri setempat. Begitupun sebaliknya bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka wajib bagi dia untuk melaporkan ke pihak yang berwajib karena Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga melindungi bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan yang dapat membahayakan para korbannya, sehingga diperlukan sanksi yang tegas dan peran serta masyarakat, instansi/ lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum agar efektifitas UU perkawinan dan UU KDRT dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, Arfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.simta.uns.ac.id> (diunduh 3 Juni 2009).
- Amini, Ibrahim, *Iktiar al-Zauj*, diterjemahkan oleh Muhammad Taqi dengan judul *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996
- al-Anshari, Fauzan dan Abdurrahman Madjie, *Qishas: Pembalasan Yang Hak*, Cet. I; Jakarta: Penerbit Khairul Bayan Sumber Islam, 2003.
- Ayuz, Magdi, *Menempatkan "Anak Yang Lahir Di Luar Nikah" Berdasarkan Hukum Islam*, <http://www.yayanakhyar.wordpress.com> (diunduh 16 Juli 2009)
- el-Fadl, Khaled M. Abou, *Speaking in God's Name: Islam Law Authority and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Hardjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet.I; Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1968.
- Ira, *Wawancara dengan Estoe Rakhmi Fanani (Direktur LBH Apik) tentang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga "Penting Membangun Perspektif Gender Dikalangan Penegak Hukum"*, <http://www.komnasperempuan.or.id> (Diunduh 29 Maret 2009)
- Jamaa, La dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. I; Jakarta: PT Bina Ilmu, 2008.

- Marzuki, Wismar 'Ain. et al. *Aspek Pidana Dalam Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Perempuan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)*, <http://www.icrpn-online.org> (Diunduh 27 April 2009).
- Mahmud, Abdul Majid, *Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (al-Wajiz Fi Ahkam al-usrah al-Islamiyah)*, diterjemahkan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Cet. II; Solo: Era Intermedia, 2005.
- Ma'ruf, Farid, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.baitijannati.wordpress.com> (diunduh 3 Maret 2009).
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet. VI; Bandung: Mizan, 2000.
- Nelli, Jumni, *Naib Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional* (diunduh 16 Juli 2009).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Malaamihu al Mujtama'al Muslim alladzii Nansyuduh*, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur dengan judul Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah, Cet. I; Solo: Citra Islam Press, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 3*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 11*, Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siddiq, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II; Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986.

- Susilowati, Pudji, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Indonesia Antara Fiqih Munakhahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007
- Supatmiati, Asri, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.baitijannati.wordpress.com> (Diunduh 5 Maret 2009).
- Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakhahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Thomati, M. Luthfi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam*, <http://www.hendra.ws> (Diunduh 27 Juli 2009).
- Zhurindah, Dien, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Lagi Sekedar Wacana*, <http://hukumkehidupanrealita.blogspot.com> (Diunduh 8 Mei 2009).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Fokusmedia, 2007.